

**SKRIPSI**  
**KONSEP ETIKA DALAM KONSUMSI**  
**MENURUT IMAM AL-GHAZALI**



**OLEH**  
**MUHAMMAD NUR AKRAM MULHAM**  
**NIM : 17.2400.056**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2022**

**KONSEP ETIKA DALAM KONSUMSI  
MENURUT IMAM AL-GHAZALI**



**OLEH**

**MUHAMMAD NUR AKRAM MULHAM  
NIM : 17.2400.056**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Etika dalam Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali  
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Akram Mulham  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.056  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor: B.1361/In.39.8/PP.00.9/04/2021

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP : 19610320 1994 03 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP : 19720518 1999 03 1 011



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Etika dalam Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali  
Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Akram Mulham  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.056  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor. B. 1361/In.39.8/PP.00.9/04/2021  
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua)  
Dr. Hannani, M.Ag. (Sekretaris)  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Penguji Utama I)  
Rusnena, M.Ag. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula juga penulis kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yaitu Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Mulham Abu Bakar dan Ibunda Sitti Hadija yang merupakan kedua orang tua penulis yang memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moral maupun materi yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sultra Rustan M, Si., sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepada perpustakaan dan seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada sekolah guru, dan staf, SD Negeri 28 Parepare, SMP Negeri 9 Parepare, hingga SMK Negeri 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.

8. Kepada Sriwahyuni, S.H dan juga Nasyulianti, S.E terimakasih banyak atas bantuannya, motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa yang telah memberikan bantuan penuh rasa kesetiakawanan, ketulusan hati, terkhusus teman-teman dari Jurusan Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah swt.

Parepare, 08 Februari 2022

Penulis,



Muhammad Nur Akram Mulham  
NIM: 17.2400.056

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Akram Mulham  
NIM : 17.2400.056  
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 09 September 1999  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Konsep Etika Dalam Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Februari 2022

Penyusun,



Muhammad Nur Akram Mulham  
NIM. 17.2400.056

## ABSTRAK

Muhammad Nur Akram Mulham, *Konsep Etika dalam Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali*. (Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun dan Bapak Hannani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep etika dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali, dengan pokok masalahnya adalah *Pertama*, bagaimana latar belakang geneologis pemikiran Imam al-Ghazali tentang etika dalam konsumsi.? *Kedua*, bagaimana eksistensi pemikiran Imam al-Ghazali ditengah konsep etika menurut Islam.? *Ketiga*, bagaimana implikasi pemikiran etika konsumsi Imam al-Ghazali pada masyarakat di Indonesia.?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library Research* (penelitian pustaka), dengan fokus penelitian pada pemikiran Imam al-Ghazali yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data berupa buku-buku, jurnal, serta artikel yang terkait, sedangkan tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis intrinsik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Latar belakang geneologis pemikiran Imam al-Ghazali terhadap ekonomi dipengaruhi oleh studi fiqihnya dengan corak tasawuf, beliau adalah seorang sufi yang telah berguru dengan sejumlah gurunya serta memiliki begitu banyak murid, dengan sosok penulisannya yang produktif., diperkirakan karyanya telah menghasilkan kurang lebih 300 karya tulis dengan berbagai macam ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. 2. Suatu kepuasan dalam konsumsi seorang muslim ditentukan oleh nilai-nilai yang terkandung (eksistensi) dalam agama yang diterapkan dalam suatu rutinitas kegiatan konsumsinya. Ada beberapa nilai-nilai Islam menurut Imam al-Ghazali yang harus diterapkan dalam konsumsi yaitu; seimbang dalam konsumsi, membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan dengan cara yang baik, serta larangan bersikap *Israf* (royal) dan *Tabzir* (sia-sia). 3. Implikasi Pemikiran etika konsumsi Imam Al-Ghazali terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, dapat mencontoh Imam Al-Ghazali untuk dijadikan sebagai referensi baginya dalam perilaku terhadap etika konsumsi. Karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan bermazhab syafi'i yang merupakan juga mazhab Imam Al-Ghazali.

Kata Kunci: Etika konsumsi, Imam Al-Ghazali.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
G. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Etika dalam Konsumsi.....	12
2. Teori Konsumsi .....	23
H. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Fokus Penelitian .....	31
3. Jenis dan Sumber Data.....	31
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	32

5. Tehnik Analisis Data .....	33
<b>BAB II LATAR BELAKANG GENEOLOGIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI</b> .....	34
A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali .....	34
B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali.....	36
C. Guru dan Murid Al-Ghazali.....	39
<b>BAB III EKSISTENSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TERHADAP KONSEP</b> <b>ETIKA KONSUMSI MENURUT ISLAM.....</b>	43
A. Konsumsi dalam Pandangan Islam .....	43
B. Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali .....	46
C. Eksistensi Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali .....	50
<b>BAB IV IMPLIKASI PEMIKIRAN ETIKA KONSUMSI IMAM AL-GHAZALI</b> <b>TERHADAP MASYARAKAT SULAWESI SELATAN.....</b>	54
A. Perilaku Konsumen dalam Mengonsumsi Menurut Imam Al-Ghazali .	54
B. Konsep Pemenuhan Kebutuhan dalam Konsumsi Menurut Imam Al- Ghazali.....	58
C. Implikasi Etika Menurut Imam Imam al-Ghazalidalam Konsumsi pada Masyarakat Indonesia.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>VII</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Karakteristik Keinginan dan Kebutuhan	44



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi Pengumpulan Referensi dan Mengerjakan Skripsi	VI
2	Biodata Penulis	VII



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا   اَي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr

Ḥamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS ..../:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Ekonomi secara sederhana membahas mengenai suatu tata cara seseorang dalam mencukupi keperluannya yang tanpa batas dengan suatu ukuran pemenuhan keperluan yang tak terbatas. Secara umum ekonomi terbagi dalam dua jenis cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lingkup mikro, ekonomi membahas mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam aturan ekonomi telah diuraikan mengenai seseorang manusia merupakan pelaku ekonomi yang begitu sering untuk berupaya dalam mencukupi kebutuhannya hingga dapat tercapai kesengan yang maksimal. Seorang manusia pun mempunyai kebutuhan dalam hidupnya yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, baik itu dari karakteristik kualitasnya ataupun kuantitas yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka dari itu muncul istilah konsumsi.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa manusia merasa mencapai kepuasannya apabila telah terpenuhi kebutuhannya.

Konsumsi merupakan salah satu kontribusi Imam al-Ghazali dalam bidang ekonomi. Menurutnya, konsumsi merupakan aspek strategis yang harus disikapi umat Islam. Menurut Imam al-fatwa, umat Islam Ghazali dan masyarakat pada umumnya harus terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan memuliakan Allah swt, daripada hanya berfokus pada kepuasan diri sendiri.<sup>2</sup> Konsumsinya tersebut, sehingga dapat

---

<sup>1</sup>Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*, (Mataram: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), 2007), h. 2.

<sup>2</sup>Murokhim Misanam Dkk, *Ekonomi Islam, Ed I*, (Cet VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h 127-128.

diketahui konsumsi menurut konvensional bertujuan untuk mencapai rasa kepuasan saja. Etika konsumen tersebut di atas tidak dapat diterima dengan baik oleh pandangan ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam lebih menekankan pada kebutuhan, dengan tujuan mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat.

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa konsumsi bukan untuk mencari keuntungan saja pada suatu kegiatannya, akan tetapi sama halnya dengan pencarian dan harapan akan keridhan dan keberkahan dari Allah swt, untuk bekal dan pegangan di akhirat nanti, dan juga menjaga sikap saling bantu-membantu (tolong-menolong) sesama manusia dengan meninjau dari sisi maslaah dibandingkan dari sisi utilitasnya.<sup>3</sup> Mengenai perbedaan konsumsi di atas, konsumsi dalam Islam lebih menitikberatkan kepada kewajiban manusia selaku hamba Allah swt yang akan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran di dunia dan akhirat. Memaksimalkan peran manusia sebagai hamba Allah swt untuk mencapai kebahagiaan dan kekayaan di dunia dan akhirat.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits, dengan menekankan kepada nilai-nilai keadilan yang seimbang. Kaitannya dengan konsumsi, dalam agama Islam telah dijelaskan bahwasannya sifat yang berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan itu dilarang, akan tetapi lebih mengutamakan kesederhanaan dan keseimbangan. Seorang umat wajib mencermati prinsip-prinsip dalam konsumsi menurut Islam sebagaimana menjelaskan dalam Q.S. Al-A'raf/7: 31;

---

<sup>3</sup>Murokhhim Misanam Dkk, *Ekonomi Islam, Ed I*, (Cet VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h 128.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ □ (الاعراف/7: 31)

Terjemahnya: Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>4</sup>

Anjuran Islam dalam pola konsumsi dapat dipahami dari ayat tersebut yaitu umat Islam dalam mengkonsumsi harus dengan dalam batas kewajaran dan menghindari perilaku mubasyir atau berlebih-lebihan. Berbeda dengan sebagian umat Islam yang cenderung mengikuti hawa nafsu dalam memenuhi kebutuhannya.

Ulama telah memberikan arahan dan penjelasan yang sangat jelas terkait pola konsumsi yang baik, diantaranya Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Farqad al-Syaibani, beliau memaparkan mengenai pihak konsumen sebaiknya menyesuaikan kebutuhan saja dalam mengkonsumsi, sehingga terhindar dari perilaku memaksakan sesuatu untuk dipenuhi. Abu Abdillah tidak menafikan adanya kecenderungan pola konsumtif di masa sekarang yang cenderung berlebihan, sehingga harta miliknya dapat dimaksimalkan manfaatnya untuk investasi akhirat.<sup>5</sup> Syekh Yusuf al-Qardhawi menyarankan agar menerapkan kesederhanaan dalam konsumsi, menghindari kemewahan, dan tidak berhutang untuk kepentingan konsumtif serta mengutamakan produk halal dan baik dengan harapan dapat lebih sejahtera dalam menata hidup.

Pendapat diatas didukung oleh Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, pemikir tasawuf, cemerlang dalam dengan gagasan-gagasannya, filosof Islam dan pendukung aliran fiqh Syafi'i,

<sup>4</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 260.

Beliau sangat masyhur dengan pemikirannya antara lain dalam bidang tasawuf, filsafat, logika dan lainnya. Perdagangan, pasar, uang, pembagian kerja, perilaku konsumsi, dan organisasi masyarakat adalah contoh kontribusi Imam al-Ghazali terhadap ekonomi dan bisnis.

Salah satu kontribusi Imam al-Ghazali pada sektor ekonomi yaitu bidang konsumsi, menurutnya konsumsi adalah faktor strategis yang harus diperhatikan umat Islam. Imam al-Ghazali berfatwa, umat Islam atau manusia secara umum harus melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk kepentingan ibadah kepada Allah swt, sehingga konsumsi bukan hanya menfokuskan untuk kepuasan semata. Imam al-Ghazali tidak mengesampingkan adanya perubahan manusia dalam konsumsi yang cenderung mengikuti nafsunya. Menjadikan ibadah sebagai tujuan konsumsi, maka seharusnya konsumsi manusia harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang memfokuskan pembahasannya pada pemikiran Imam al-Ghazali, tentang konsumsi secara umum tanpa menguraikan secara detail pola konsumsi yang sesuai Syariah sebagaimana yang diharapkan oleh Imam al-Ghazali. Adapun penelitian yang penulis akan lakukan lebih berfokus kepada masalah konsep etika dalam mengonsumsi barang dan jasa pada kehidupan sehari-hari dan akan menjelaskan secara terperinci mengenai konsumsi dari sudut pandang etika atau adab.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan memfokuskan penelitian secara mendalam terhadap etika konsumsi secara umum dan terkhusus kepada Konsep Etika dalam Konsumsi menurut Imam al-Ghazali.

---

<sup>6</sup>Abu Hamid bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid V, Terj: Ismail Y Akub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 94-221.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka pokok masalahnya adalah bagaimana Konsep Etika Konsumsi Menurut Imam al-Ghazali dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang geneologis pemikiran Imam al-Ghazali tentang etika dalam konsumsi.?
2. Bagaimana eksistensi pemikiran Imam al-Ghazali di tengah konsep etika menurut Islam.?
3. Bagaimana implikasi pemikiran etika konsumsi Imam al-Ghazali pada masyarakat di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai tradisi pengembangan keilmuan pengetahuan, khususnya pada kajian ekonomi syariah. Pemikiran konsumsi Imam al-Ghazali menjadi topik utama dalam kajian ini. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang geneologis pemikiran Imam al-Ghazali tentang etika dalam konsumsi.
2. Mengetahui eksistensi pemikiran Imam al-Ghazali di tengah konsep etika konsumsi menurut Islam.
3. Mengetahui implikasi pemikiran etika konsumsi Imam al-Ghazali pada masyarakat di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini seharusnya dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin ilmu tasawuf dan psikoterapi.
2. Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang tasawuf dan mengembangkannya sebagai pendekatan terapi sufi.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu *Konsep Etika dalam Konsumsi Menurut Imam al-Ghazali*, Peneliti akan memberikan penegasan dari frase judul untuk memperjelas konsep-konsep yang terkandung di dalamnya dan untuk menjadi batasan dalam perdebatan berikutnya. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu diperjelas:

##### **1. Konsep**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konsep dimaknai sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.<sup>7</sup> Kata konsep merupakan gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Kata konsep bisa berbeda maknanya dalam setiap penggunaannya. Kata konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan variabel penelitian yaitu etika dalam konsumsi. Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah gambaran mengenai pola etika seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi.

---

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dasar>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2020

## 2. Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>8</sup> Etika bertujuan membantu manusia untuk bertindak dengan bebas namun tetap mampu dipertanggung jawabkan, karena pertanggung jawaban dan kebebasan adalah suatu unsur yang paling dasar dari moral yang merupakan prinsip utama etika atau moralitas.<sup>9</sup> Adapun etika yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu lebih mengkhususkan kepada etika dalam konsumsi.

## 3. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang menggunakan barang dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi merupakan semua penggunaan barang maupun jasa yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>10</sup> Sederhananya konsumsi dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan barang dan jasa yang mana untuk mendapatkannya mesti melakukan pengorbanan atau pembelian.

## 4. Imam Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi As-Syafi'i al-Ghazali. Atau biasa dipanggil Imam

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/etika.html>, Diakses pada tanggal 23 Januari 2020

<sup>9</sup>Arissetyanto Nugroho dan Agus Arijanto, *Etika Bisnis Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya*, (Bogor: IPB Press, 2015)

<sup>10</sup>Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), h. 49

al-Ghazali atau Abu Hamid al-Ghazali.<sup>11</sup> Beliau mendapat gelar imam besar Abu Hamid Imam al-Ghazali Hujatul Islam.<sup>12</sup> Beliau lahir di Thus, Khurasan, Iran, yang sekarang dekat Masyhad, pada tahun 450 H/1085 M.<sup>13</sup> Beliau dan saudaranya, Ahmad, ditinggal yatim pada usia dini. Beliau memulai pendidikannya di Thus. Kemudian, Imam al-Ghazali pergi Jurjan. Dan kurang lebih satu periode lebih lanjut di Thus. Beliau ke Naisabur, yang merupakan tempat beliau menjadi seorang murid Al-Juaini Imam Al-Haramain hingga meninggal pada tahun 478 H /1085 M. Ada beberapa guru lain yang juga disebutkan, namun kebanyakan tidak jelas. Yang paling terkenal adalah Abu Ali Al-Farmadhi.<sup>14</sup>

Imam al-Ghazali merupakan ahli pikir di bidang ulung Islam yang diberi gelar sebagai “Pembela Islam” (*Hujjatul Islam*), “Hiasan Agama” (*Zainuddin*), “Samudra yang menghanyutkan” (*Bahrin Mughriq*), dan lain-lain.<sup>15</sup> Pendapat-pendapat maupun riwayat hidup beliau telah banyak dikaji dan diungkap oleh para pengarang baik dari segi bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa dunia lainnya, salah satunya bahasa Indonesia.

Imam al-Ghazali meninggalkan banyak karya-karya tulis yang menunjukkan keistemewaanya sebagai pengarang yang produktif. Diseluruh masa hidupnya beliau

---

<sup>11</sup>M. Sholihin, *Epistemologi ilmu Dalam Sudut Pandang al-ghazali*, Cet. I, (Bandung:Pustaka setia, 2002),, h. 20.

<sup>12</sup>Zainuddin, dkk, *Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h. 7

<sup>13</sup>Imam Ghazali Said, *Silsilat Al-Muallifat Al-Ghazali (2) Matnu Bidayat Al-Hidayat Fi At-Tawassut Bainal Fiqh Wa Tasawuf Lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali*, (Surabaya: Diyantara, T. Th.), h. ∪

<sup>14</sup>M Amin Abdullah, ‘*The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*’, 1990,. h. 10.

<sup>15</sup>Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9

sebagai penasihat kerajaan dan sebagai guru di Baghdad. Beliau mulai mengarang sejak berusia 20 tahun, ketika itu masih berguru kepada Imam Al-Harmain Al-Juwaini di Naisabur dan beliau berhasil mengarang buku-bukunya selama 35 tahun dengan jumlah bukunya mencapai 380 buah, baik yang kecil maupun yang besar seperti *Ihya' Ulumuddin*.<sup>16</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil Penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, Penelitian terdahulu perlu dilakukan dalam Penelitian ini, sehingga dapat diketahui dan ditentukan di mana letak posisi Penelitian yang akan dilakukan berada.

Seperti yang telah dijelaskan di atas penulis mengutip beberapa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diketahui dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain dari pada itu, juga akan terlihat persamaan dan perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Sejauh penelaahan penulis tentang karya tulis ilmiah atau penelitian yang terkait dengan pembahasan konsumsi, di antaranya:

*Pertama*, hasil dari penelitian Ridatul Muna Tahun 2018 dengan judul “*Analisis Etika Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”.

---

<sup>16</sup>Abdul Ghani Abud, *Wahai Ananda Wasiat Al-Ghazali Atas Pengaduan Seorang Muridnya*, (Terj). Ghazi Saloom, *Dari Kitab Asli Al-Fikr Al-Tarbawi 'Indah Al-Ghazali Kama Yabdu Min Risalatih Ayyuhal Walad*, (Cet. I; Jakarta: IIman, 2003), h. 42-43

<sup>17</sup>Zuhairi et.al, *'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi.'*, STAIN Jurai Siwo Merto, 2005., h. 46.

Pada skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana anjuran Islam dalam berkonsumsi dan bagaimana etika konsumsi pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam penelitian penulis yaitu mengenai masalah etika konsumsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library reserch*) dengan mengkaji dan menganalisis sumber data yang berasal dari literatur-literatur terdahulu berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang membahas mengenai etika konsumsi.

*Kedua*, hasil penelitian dari Andi Bahri S pada tahun 2014 dengan judul “*Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek yang tergolong dalam kebutuhan primer (*dhahuriyat*), kemudian sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*), yang sesuai dengan semangat *al-maqashid asy-syari’ah*, sehingga dalam memenuhi suatu kebutuhan seorang konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan dibandingkan dengan aspek keinginan dengan tujuan demi membatasi kebutuhan serta keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ridatul Muna, “*Analisis Etika Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Uniska Banjarmasin:UIN Antasari Banjarmasin, 2018

<sup>19</sup>Andi Bahri S, “Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal: STAIN Parapare*, Vol. 11, No. 2 (2014), h. 347-370.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai etika konsumsi. Namun letak perbedaannya yakni dari segi pandangan permasalahannya, pada penelitian di atas merupakan pandangan dari segi pandangan permasalahannya, dimana pada penelitian di atas merupakan pandangan dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pandangan salah satu tokoh yakni Imam al-Ghazali.

*Ketiga*, hasil penelitian yang ditulis oleh Aminatus Sholekah pada tahun 2017 dengan judul “*Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Islami Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa IAIN Metro (Studi Kasus Pada Jurusan Ekonomi Syariah)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh pemahaman pola konsumsi terhadap perilaku mahasiswa IAIN Metro memiliki tingkat signifikansi rendah. Sehingga akan diketahui pengaruh pemahaman pola konsumsi Islam terhadap perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi syariah di IAIN Metro berada pada kategori sangat lemah atau sangat rendah.<sup>20</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang akan lakukan dimana yang menjadi titik pembeda adalah tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman pola konsumsi terhadap perilaku mahasiswa IAIN Metro, dengan menjelaskan apakah ada pengaruh pemahaman pola konsumsi Islam terhadap perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi syariah di IAIN Metro. Sedangkan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep etika dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali dengan menjelaskan konsep konsumsi menurut

---

<sup>20</sup>Animatus Sholekah, *Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa IAIN Metro (Studi Kasus Pada Jurusan Ekonomi Syariah)*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2017.

Imam al-Ghazali, dan perilaku konsumen menurut Imam al-Ghazali. Sehingga titik temu dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsumsi.

## G. Tinjauan Teori

### 1. Teori Etika dalam Konsumsi

#### a. Pengertian Etika

Kata etika (*etimologik*) menurut Bertens berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika juga identik dengan kata moral yang asal katanya yaitu *latin mos*, yang bentuk jamaknya yaitu *mores* yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi etika dan moral sama artinya, akan tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan, moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian pada sistem nilai-nilai yang ada.<sup>21</sup>

Seorang muslim individu atau kelompok dalam berbisnis atau ekonomi itu diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, dalam agama Islam yang berkaitan dengan iman dan etika sehingga kebebasan tidak mutlak dalam menggunakan harta.

Beberapa pakar ekonomi nonmuslim mengakui keunggulan dari sistem ekonomi Islam. Menurutnya Islam telah mampu menggabungkan etika dengan ekonomi itu sendiri, sedangkan sistem kapitalis sosial masih memisahkan keduanya.<sup>22</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Etika dalam Berkonsumsi

---

<sup>21</sup>Heru Santosa, *Etika Dan Teknologi*, (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013) h.7-9

<sup>22</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.

Pemenuhan kebutuhan hidup pada kosumen yang dilakukan oleh seorang muslim akan begitu sangat erat hubungannya dengan norma dan etika dari konsumsi itu sendiri. Secara umum etika konsumsi dalam Islam meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Sederhana tetapi efektif dan efisien

Secara Bahasa kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil. Sama hal dengan kata efektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu berhasil.<sup>23</sup> Kata efektif ini bisa juga dihubungkan dengan konsep ekonomi yang berarti sebuah proses produksi dari suatu organisasi. Dalam proses produksi secara input itu akan akan diolah sehingga bertujuan untuk menghasilkan *output*. Kemudian kata efektifitas itu sendiri dalam ini dapat digambarkan dengan bagaimana jauhnya tingkat *output* yang diinginkan untuk tercapai, akan tetapi jika di hubungkan dengan konsumsi maka maknanya adalah sejauh mana konsumsi tersebut berhasil mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Selanjutnya kata efisien itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *efficiency* yang berarti tepat guna. Secara etimologi istilah ini hampir mirip dengan ekonomi sebagai term yang memiliki arti penghematan. Efisiensi dalam pengertian ekonomi memiliki arti penghematan dengan usaha menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Gambaran efektif dan efisien tersebut menggunakan harta dengan secukupnya dalam berbelanja, nafkah dan menetapkan skala prioritas sesuai

---

<sup>23</sup>Hasan Sadily, dkk. *Kamus Besar Bahasa Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 207.

<sup>24</sup>Jaap Shceerens, *Peningkatan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 8-9

dengan *maqasid al-sya'iyah*. Karena Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk membelanjakan hartanya dengan secukupnya serta berlebihan, dibolehkan kepada manusia melakukan konsumsi namun jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh serta jangan melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

Islam pun mewajibkan umatnya untuk membelanjakan harta pada diri sendiri, keluarga dan *fisabilillah*, tidak kikir sehingga orang bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya yang sesuai dengan prinsip *maqasid al-syar'iyah*, selain itu keluarganya serta *fisabilillah*, seperti berinfak, zakat, sedekah, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Teori konsumsi islam yang menjadi sebuah dasar adalah kebutuhan. Di dalam islam kebutuhan manusia di gambarkan dalam *dharury, haajjy, tahsiny*. Serta hendaknya juga memperhatikan prioritas yang lebih utama dan mana yang lebih penting daripada penting.

## 2) Memperhatikan yang halal dan *thayyib*

Dalam konsumsi sikap yang mesti diperhatikan adalah kehalalan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa serta kebaikan (*thayyib*) barang atau jasa tersebut. Adapun tanda-tanda kehalalan barang dan jasa secara zat bisa dilihat dari segi prosesnya (*maknawi*).

### a) Adapun barang terlarang tersebut kategorinya adalah:

- (1) Barang atau objek dan diharamkan secara tegas terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, baik dengan illat yang jelas ataupun dengan illat yang masih di perselisihkan. Di dalam Al-Quran objek-objek yang diperselisihkan secara jelas ada yang memiliki illat dan disepakati para ulama namun ada yang tidak

memiliki illat atau illatnya yang diperselisihkan oleh ulama, contohnya adalah babi, yang illat haramnya masih diperselisihkan.

- (2) Barang-barang najis atau objek serta barang yang memiliki najis.
  - (3) Barang atau najis yang mengandung bahaya, contohnya adalah racun, ataupun zat-zat yang memiliki bahaya bagi tubuh dan lainnya.
  - (4) Barang yang memiliki kemusyrikan, contohnya adalah hewan yang disembelih tidak menyebut nama selain Allah, patung-patung, serta sesuatu yang dijadikan sebagai sesajen untuk menyembah selain Allah swt.
  - (5) Barang atau objek yang asalnya dari kejahatan, contohnya adalah perampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain.
  - (6) Barang atau barang yang dimuliakan yakni manusia dan seluruh organ-organ tubuhnya.
- b) Proses mendapatkan barang atau jasa yang dilarang untuk dikonsumsi adalah:
- (1) Mengandung riba dalam transaksinya.
  - (2) Mengandung *gharar* dalam transaksinya, sebagaimana dalam bentuk-bentuk transaksi yang mengandung *gharar* yaitu *Muhaqala* yang merupakan membeli hasil kebun secara borongan dengan sejumlah uang dengan tidak melihat kualitas dan kuantitasnya, *Muzabanah* yang merupakan jual beli buah basah dan kering yang takarannya disamakan, *Mukhabarah* yang merupakan jual beli ataupun sewa tanah dengan pembagian hasil panennya telah ditentukan sebelumnya. *Tsunaya* yang merupakan jual beli sesuatu namun dengan mengecualikan sebagian dari barang yang di jual dengan tidak menjelaskan mana barang yang dikecualikan tersebut, *mukhadhhrarh* yang merupakan jual beli putik buah jyang belum tampak kualitas hasilnya, *mulamasah* yang

merupakan jual beli dengan cukup sentuhan apabila barang tersebut tersentuh maka ia wajib membelinya *munabazah* yang merupakan jual beli dengan cara melempar barang dengan tidak mengetahui kualitas dan kuantitas suatu barang yang dilempar tersebut.

- (3) Curang dalam transaksi. Curang (al-Gassyashah), merahasiakan cacat pada barang dagangan. Praktek ini biasanya banyak dilakukan seperti mencampurkan beras yang baik dengan yang tidak baik, mencampur susu dengan air, madu dengan manisan dan lain-lain. Bentuk-bentuk lainnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Najasy dan Ghabn, yaitu rekayasa pasar. Najasy yaitu seseorang yang pura-pura menawar dengan menaikkan harga sebuah produk tetapi maksudnya bukan untuk membeli produk tersebut akan tetapi untuk memainkan atau rekayasa pasar dengan tujuan tertentu, seperti agar pembeli lain mau membeli dengan harga tinggi, bisa juga untuk merusak pasaran barang atau rusaknya dagangan orang lain. Sedangkan ghaban adalah menjual barang dengan harga paling tinggi tetapi dengan cara yang keji atau membeli barang dengan dengan harga yang paling rendah tetapi caranya juga keji, seperti rekayasa yang tidak baik pada barang maupun proses. *Kedua*, Tashriyah atau Musharrah, yaitu menahan susu dan tidak memerahnya pada binatang ternak seperti kambing, sapi dan lainlainnya ketika akan dijual, agar supaya pembeli menyangka bahwa bobot dari hewan tersebut memang besar atau kelihatan seperti binatang yang gemuk, sehingga bertambahlah nilai jualnya. *Ketiga*, Curang dalam takaran dan timbangan. *Keempat*, Tadlis, yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang jelek.

- (4) Mengandung maisir (judi) dalam transaksi.

- (5) Konsumsi yang ada unsur pemaksaan (ikrah) yang tidak dibenarkan. Islam menghargai kebebasan dan menghargai kepemilikan individu. Hal ini tampak juga dalam syarat transaksi yaitu harus adanya kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Konsumsi barang atau jasa yang berasal dari tindakan pemaksaan yang tidak dibenarkan adalah dilarang di dalam Islam.
  - (6) Konsumsi yang berasal dari barang hasil kejahatan, seperti pencurian perampokan, korupsi, dan lain-lain. Larangan ini masuk ke dalam keumuman larang untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara salah.
- 3) Tidak kikir, tidak mubazir dan boros

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak kikir, mubazir dan boros dalam menggunakan harta. Menurut Mahmud Syaltut bahkan pemerintah punya hak untuk menegakkan maslahat ini agar supaya bahaya kikir mubazir dan boros tidak terjadi di kalangan umat.

Sebaliknya Islam juga melarang mubazir dan boros. Mubazir diartikan sebagai tidak memahami tempat-tempat atau kondisi-kondisi kebutuhan, artinya seseorang yang tidak bisa membedakan bahwa barang yang dimaksud apakah ia benar-benar membutuhkan atau tidak. Sedangkan boros adalah tidak mengetahui kadar dari kebutuhan, artinya seseorang yang menggunakan sesuatu secara berlebihan dari jumlah sesungguhnya dari yang dibutuhkannya.

Menurut Yusuf Qardhawai Mubazir adalah: membelanjakan harta kepada yang haram, dan boros adalah melampaui batas dalam belanja pada barang yang halal. Oleh karena itu Islam dalam hal ini memberikan petunjuk untuk memboikot (hijr) orang-orang yang karena kebodohnya berlaku mubazir dan

juga memberikan petunjuk agar supaya anak-anak diawasi penggunaan hartanya karena kurang cakapan mereka termasuk dalam hal konsumsi.

Adapun perilaku untuk menjauhi mubazir dan boros tersebut bisa tampak dari sikap seseorang sebagai berikut:<sup>25</sup>

a) Menjauhi hutang.

Islam melarang kemudahan dan kesukaan menghutang dengan beberapa cara:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ (رواه مسلم)<sup>26</sup>

Artinya:

Bagi para syuhada akan dihapuskan seluruh dosa mereka kecuali utang piutang (yang belum mereka bayar).

Hadis ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah uang, sampai mereka wafat di jalan Allah swt setiap mukmin tidak bisa menebus dosanya apabila ia masih berutang. utang adalah kegundaan dan kesedihan orang yang berutang akan sibuk memikirkan bagaimana cara melunasi utangnya

b) Menjaga aset yang pokok dan mapan.

Tidak di anjurkan seorang muslim memperbanyak uang belanjanya yang membuatnya menjual rumah atau lahan pertanian miliknya. Nabi mengingatkan para pengikutnya, apabila mereka menjual aset maka hasil penjualannya itu jangan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan digunakan untuk membeli aset dari jenis yang sama agar uangnya tetap terjaga.

c) Hidup yang tidak bermewah-mewahan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 149-

<sup>26</sup>HR Muslim dari Abdullah bin Umar 1887

Islam tidak menyukai sikap mewah dan kemewahan, dan juga sikap boros dan mubazir di dalam kemewahan terdapat unsur boros, akan tetapi orang yang memilih hidup dengan keborosan tidak selalu mewah. Betapa banyak ditemukan membelanjakan hartanya untuk membeli minuman keras narkotika dan barang-barang yang memabukkan lainnya, sedangkan hidupnya dalam kesengsaraan. Sedangkan Al-Quran melarang kita membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan keborosan.

d) Tidak menghambur-hamburkan harta.<sup>28</sup>

Sikap boros yang berbahaya yang merusak harta, meremehkannya atau kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa perbuatan ini termasuk ke dalam kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, tindakan menghambur-hamburkan uang dapat pula disimpulkan dalam tiga hal sebagai berikut:

- (1) Membelanjakannya untuk sesuatu hal yang dilarang agama sehingga hukumnya haram.
- (2) Membelanjakannya untuk sesuatu hal yang diperbolehkan agama, selama tidak meninggalkan tanggung jawab yang lebih besar.
- (3) Membelanjakannya untuk sesuatu hal yang hukumnya di mudahkan oleh agama, seperti untuk menyenangkan hati. Yang dalam hal ini terbagi atas dua:
  - (a) Pengeluarannya sesuai dengan pendapatan atau kata lainnya adalah tidak boros.

---

<sup>27</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 149-

<sup>28</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 157

- (b) Membelanjakannya sesuai dengan kebiasaan, hal ini juga terbagi atas dua, yaitu:
- Membelanjakan harta demi menanggulangi bencana. Contohnya peperangan, hal ini tidak termasuk dalam sikap boros.
  - Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam hal di atas. Menurut pendapat para jumhur ulama ini termasuk dalam sikap boros, akan tetapi menurut pendapat ulama Syafi'i hal tersebut tidak termasuk ke dalam sikap boros.
- e) Mempunyai batasan dalam menggunakan harta, yaitu penggunaannya harus mempunyai tujuan yang dibenarkan Islam.

Di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta, yaitu:

- (1) Batasan dalam segi kualitas

Hal ini dalam kaitannya dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan suatu barang yang memabukkan dan dapat menimbulkan kerusakan pada akal dan tubuh, contohnya narkoba dan minuman keras serta larangan mengoleksi patung juga mengumpulkan modal untuk berjudi. Hal ini merupakan suatu yang dilarang dan bersifat haram dalam Islam.

- (2) Batasan dalam segi kuantitas

Pembatasan yang lainnya adalah dari segi kuantitas. Sebagai manusia tidak boleh lepas dari pemasukan yang lebih kecil dari pada pengeluaran. Apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak. Biasanya dalam memenuhi keinginannya seseorang biasa saja berutang kepada orang lain. Padahal Nabi Muhammad sendiri telah memohon kepada Allah dengan sangat untuk dia

dijauhkan dari yang namanya utang. Karena orang yang memiliki kegemaran dalam berutang adalah orang yang bertipe berakhlak buruk.

f) Tujuan pembatasan penggunaan harta, yaitu;<sup>29</sup>

(1) Pendidikan moral

Bukanlah ciri seorang mukmin yang hidup berfoya-foya dalam makan dan minum sehingga ia dapat dikategorikan dalam golongan orang-orang yang hidup dalam kemewahan karena mereka kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka dan dijadikan sebagai kayu bakar bersama orang-orang kafir, yang bersenang-senang dan makan seperti hewan

(2) Pendidikan masyarakat

Penyebabkan orang miskin bertambah miskin dan sengsara adanya orang-orang yang mampu hidup melampaui batas padahal kelebihan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka apabila kejadian ini terus berkelanjutan maka sikap iri yang terpendam akan terus bergejolak sampai mencapai maksimalnya.

(3) Pendidikan ekonomi

Pendidikan ekonomi lebih diminta pada masa sekarang ini, karena pada saat ini manusia dalam membelanjakan harta manusia sering kali berlebih-lebihan sehingga menyimpang dari kebiasaan. Sedangkan manusia pada zaman sekarang ini bukannya mencegah bahaya dengan cara menyeimbangkannya dengan sifat sederhana dalam membelanjakan harta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal.

(4) Pendidikan kesehatan

---

<sup>29</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 158-

Berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman dapat membuat tubuh menjadi gemuk dan dapat mendatangkan berbagai penyakit seperti sakit lambung dan pencernaan. Gemuk yang berlebihan merupakan sumber bermacam-macam penyakit, selain malas bergerak, lemah semangat dan keengganan berjuang.

(5) Pendidikan militer dan politik.<sup>30</sup>

Sesungguhnya tuntutan yang terpenting ini dengan tujuan membebaskan bangsa dan negara dari cengkeraman negara-negara maju dan adil daya adalah kemampuan rakyat kecil serta lemah dalam mengurangi pembelian barang-barang konsumsi atau sama sekali tidak usah membelinya.<sup>31</sup>

4) Bersyukur kepada Allah dan memperhatikan hak-hak orang lain.

Nikmat konsumsi yang didapatkan seseorang adalah atas anugerah Allah swt. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadaNya. Adapun cara untuk bersyukur adalah dengan selalu mengagungkanNya dan berbagi kepada sesama. Kenikmatan yang diterima seseorang muslim dalam Islam juga tidak bisa dinikmati sendiri. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah sesuai dengan tuntunan Islam untuk juga memperhatikan saudara sesama muslim yang lain.<sup>32</sup>

c. Prinsip-Prinsip Etika dalam Konsumsi

---

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 160-165

<sup>31</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), H. 149-165

<sup>32</sup>Ikhawan Aulia Fatahillah, “*Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*”, Tesis, UIN Sunan Gunung Jati, 2013

Pandangan Islam kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani yakni bagi muslim juga merupakan bagian dari ibadah sehingga kegiatan konsumsi hendaklah selalu mengikuti ajaran ajaran islam. Dalam kegiatan konsumsi hendaklah seorang Muslim memperhatikan konsep moral dalam konsumsi, dengan mengetahui konsumsi maka kita juga akan bisa mengetahui bagaimana melakukan konsumsi. Adapun prinsip atau konsep moral konsumsi yaitu:

- 1) Prinsip Keadilan, syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum islam maupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al Qur'an. Dan kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali, ataupun sebagai obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa sembuh kecuali dengan makanan itu, maka ia boleh makan makanan yang terlarang itu sesuai dengan ketentuan tersebut dan hanya diwaktu itu saja.
- 2) Prinsip Kebersihan, syarat ini tercantum dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.
- 3) Prinsip Kesederhanaan yaitu melakukan konsumsi sewajarnya dan tidak berlebihan.
- 4) Prinsip Kemurahan Hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita melakukan konsumsi produk atau barang yang disediakan tuhan karena kemurahan hati-Nya untuk kelangsungan hidup.

5) Prinsip Moralitas, bukan hanya mengenai makanan dan minuman tetapi dengan tujuan akhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spritual. Seorang muslim menyebut nama Allah sebelum makan dan mengucapkan trima kasih kepada-Nya setelah makan. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spritual.<sup>33</sup>

## 2. Teori Konsumsi

### a. Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi. Kegiatan produksi ada dikarenakan ada yang mengonsumsi, kegiatan konsumsi ada dikarenakan ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi.<sup>34</sup>

Pandangan ekonomi konvensional, konsumsi merujuk pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan<sup>35</sup> Konsumsi dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat ataupun pemerintah guna mendapatkan kepuasan. Namun konsumsi tetap memperhatikan besar kecilnya suatu dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

---

<sup>33</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 144.

<sup>34</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid. II; (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), h.17.

<sup>35</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 68.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, konsumsi dimaknai sebagai pakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan dan lain sebagainya. Atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan manusia.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah aktivitas yang menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Samuelson menjelaskan, apabila seorang konsumen telah mendapatkan utilitas yang tinggi dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tertentu maka dia tidak akan pindah kepada barang dan jasa lainya karna adanya perubahan harga.<sup>37</sup>

Menurut Suherman Rasyidi konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkan konsumen.<sup>38</sup> Karena pada dasarnya konsumsi itu dibangun dari dua hal yaitu; kebutuhan (*need*) dan kegunaan atau kepuasan (*utility*).

Para ilmuan muslim sedang memberikan penjelasan yang begitu luas mengenai konsumsi. Abu Abdillah Muammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani menjelaskan bahwa seorang konsumen muslim mesti memenuhi kebutuhannya. Berjalan pada kebajikan serta memfokuskan perhatiannya kepada urusan akhirat.

Konsumen muslim mesti berkonsumsi pada kondisi yang cukup dan tidak meminta-minta. Abu Abdillah tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama harta yang dimiliki digunakan untuk kepentingan akhirat.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indoneia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 374.

<sup>37</sup>Paul Samuel Son dan William D Nor Hans, *Ekonomi*, Jilid I; (Jakarta: Airlangga, 1993), h. 101

<sup>38</sup>Suherman Rasyid, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h. 147

<sup>39</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 260.

b. Landasan Konsumsi dalam Islam

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsumsi mesti dilakukan dengan baras yang wajar dan tidak bermewah-mewahan, menjauhi hutang dan kebatilan. Serta memanfaatkan produk yang halal dan juga baik. Dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sehingga tidak melampaui batas dan tidak terjadi pemborosan maupun kikir. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهَا لَمُعَدَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>40</sup>

As-Sa'di dalam tafsirannya menjelaskan bahwa makna *halalan* untuk dikonsumsi pada ayat di atas adalah halal sumber pendapatannya, bukan dari rampasan dan curian, dan bukan pula diperoleh dari transaksi bisnis yang di haramkan, atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang diharamkan secara syariat Islam. Sedangkan *Thoyyiban* maksudnya adalah baik secara dzat, yaitu barang yang dikonsumsi itu bukanlah bangkai, darah, daing babi, dan seluruh hal yang kotor dan jorok lainnya.<sup>41</sup>

Ayat yang juga senada dengan ayat di atas adalah firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf (7) : 157

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Perca, 1982), h. 26.

<sup>41</sup>Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qarim Ar-Rahman*, Terj. Muhammad Iqbal, Dkk., *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid I; (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 289.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ  
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.<sup>42</sup>

Wahba Zuhaili Seorang ahli tafsir kontemporer mengatakan, *al-khabaits* adalah yang jelek menurut kebiasaan yang benar dan tertolak seperti bangkai, darah, babi dan sembelihan selain karna selain Allah. Sedangkan *al-khabaits* pada harta yaitu yang di ambil tanpa hak seperti riba, pencurian, sogokan, penipuan dan yang lainnya dari usaha yang di haramkan.<sup>43</sup>

Ada empat macam yang di haramkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan yang di sembelih atas nama selain Allah. Adapun yang termasuk dalam kategori bangkai, seperti *Al-munhaniqah* (tercekik), *Al Mauqudza* (yang terpukul), *Al-Mutaradiyah* (yang jatuh), *Al-natihahah* (yang di tanduk), apa yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat di sembelih, dan yang disembelih untuk berhala, semua itu termasuk kategori bangkai. bangkai itu haram akan tetapi ada hadits-hadits membolehkan memakan bangkai ikan dan belalang serta binatang laut.

<sup>42</sup> Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

<sup>43</sup> Wahba Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa asyar'iah Wa Al-Minhaj*, Juz.IX;(Bairut: Dar Al-Fiqr Al-Mua'shir', 1991), h. 117.

### c. Tujuan Konsumsi

Adapun tujuan konsumsi di sebutkan Monzer Khaf dalam Nur Riyanto dan Euis Amalia terbagi dalam tiga tujuan yaitu; konsumsi untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga, kemaslahatan dimasa akan datang dengan menabung, dan kemaslahatan sosial.<sup>44</sup>

#### 1) Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga yang diakibatkan karena kekikiran. Allah telah melarang perbuatan kikir sebagaimana melarang perbuatan pemborosan atau berlebih-lebihan. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta halal dan harta yang baik untuk diri sendiri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil.

#### 2) Konsumsi untuk tabungan

Manusia harus menyiapkan masa depannya karna masa depan adalah masa yang di mana tidak diketahui keadaannya maka dari itu ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan cara atau melalui tabungan.

#### 3) Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial

Konsumsi ditujukan sebagai tanggung jawab sosial dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Dengan tujuan menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi. Islam melarang pemupukan, karna hanya berakibat berhentinya arus peredaran harta, merintangai efisiensi usaha, serta pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian.

---

<sup>44</sup>Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Makro Ekonomi*, h. 92-93.

#### d. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi:

- 1) Pendapatan konsumen
- 2) Tingkat harga
- 3) Tingkat bunga
- 4) Sosial ekonomi
- 5) Lain-lain (adanya barang tahan lama, kebijakan pemasar dan perusahaan, ramalan masyarakat terhadap perubahan harga barang pada masa yang akan datang).<sup>45</sup>

Tingkat pendapatan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi maksudnya, kalau pendapatan konsumen meningkat maka perilaku juga akan ikut meningkat. Namun jika pendapatan konsumen turun maka perilaku konsumen akan turun juga. Secara garis besar terdapat empat jenis pendapatan yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas konsumsi.

##### 1) Pendapatan nasional

Menurut Keynes ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan nasional hingga saat ini dan pendapatan *disposibel*. Pendapatan *disposibel* adalah pendapatan yang sudah bebas dari pajak dan siap digunakan dalam konsumsi.<sup>46</sup>

##### 2) Pendapatan permanen

---

<sup>45</sup>Amiruddin, *Ekonomi Mikro (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*, (Makassar: Alauddin Universiti Press, 2013), h. 251.

<sup>46</sup>Dewi Ernita et.al, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, (2003), h. 179.

Milton Friedman menjelaskan, pendapatan terbagi menjadi dua jenis. Yaitu: pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang di terima secara periode. Dapat di prediksi jumlahnya. Seperti gaji pokok. Pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa di prediksi sebelumnya. Seperti hadiah dan bonus.

### 3) Pendapatan relatif

Menurut James Duesenberry, konsumsi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tertinggi yang pernah di capainya. Bila dalam periode tertentu pendapatan berkurang maka konsumen tidak akan mengurangi pengeluaran konsumsi. Dalam menutup dan memenuhi kebutuhan konsumsinya ia mengurangi tabungannya.

### 4) Pendapatan berdasarkan siklus hidup

Siklus hidup terbagi terhadap tiga bagian, yaitu:

- a) Usia 0-15 tahun = usia belum produktif
  - b) Usia 16-60 tahun = usia produktif
  - c) Usia 60 tahun = usia tidak produktif.<sup>47</sup>
- e. Dampak Konsumsi yang Haram

Mengonsumsi sesuatu yang haram mengakibatkan berbagai risiko, di antaranya:

#### 1) Membahayakan tubuh

Jika Allah swt menghalalkan sesuatu kepada manusia, maka pastilah dibelakang itu terdapat kebaikan bagi manusia itu sendiri, sedangkan apabila

---

<sup>47</sup>Amiruddin, *Ekonomi Mikro (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 256.

Allah mengharamkan sesuatu maka pastilah ada sesuatu yang dapat membahayakan manusia. Pada umumnya manusia mengetahui bahwa produk yang diharamkan tersebut mengandung hal-hal yang bersifat racun, memabukkan, merusak badan atau bersifat najis atau menjijikkan.

## 2) Ibadah dan doa tertolak

Disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw; *“wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang dia perintahkan kepada Rasul. Allah berfirman: (Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan). Allah juga berfirman: (Hai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu). Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan panjang dengan rambut kusut dan berdebu, ia menengahdakan kedua tangannya kelangit; Ya Rabbku Ya Rabbku, tumbuh dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?”*. (HR. Muslim)

## 3) Masuk neraka

Makanan adalah bahan baku untuk tubuh sehingga jika daging yang tumbuh pada tubuh seseorang berasal dari makanan yang haram jadi tubuhnya akan enggan melakukan ibadah dan taat kepada Allah swt, dirinya akan memiliki kecenderungan untuk melakukan maksiat kepada Allah.<sup>48</sup> Karena mengonsumsi suatu makanan yang hukumnya haram itu, hanya saja akan menghalangi tubuh untuk melakukan ibadah, doanya ditolak, serta dapat membuatnya terjerumus ke dalam neraka.

## H. METODE PENELITIAN

---

<sup>48</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekenomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 325

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*). Dikarenakan sumber data yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari literatur-literatur terdahulu berupa buku-buku dan dokumen-dokumen. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data peneliti tidak di lapangan, cukup mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis untuk dikaji. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif karena berdasarkan dari kejadian yang terjadi pada masyarakat.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang mendasari penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>49</sup> Data primer pada penelitian bersumber dari buku-buku yang menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku *Ihya Ulumuddin* mengenai konsep etika dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>49</sup>Nasution, *Metodologi, Research ( Penelitian Ilmiah)*, (Cet 9; Jakarta:bumi Aksara,2007), h. 145

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang telah ada sebelumnya baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan konsep etika dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan informasi dan data dari buku-buku maupun sumber kepustakaan lainnya. Oleh karena itu referensi atau buku-buku yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membaca sumber referensi yang digunakan tentang konsep etika dalam konsumsi. Setelah itu akan diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing secara sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis.<sup>51</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah konten analisis dengan langkah-langkah, sebagai berikut.<sup>52</sup>

#### a. Analisis Intrinsik

Adapun analisis intrinsik disini yaitu berupa teks, karya-karya Imam al-Ghazali mengenai konsumsi.

---

<sup>50</sup>Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia:2002)

<sup>51</sup>Kaelan, *metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta:paradigma,2005),h.58

<sup>52</sup>Muzdalifah Muhammadun, *Semiotika: Menuju Petanda Transendental Al-Qur'an (Studi Kritis Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)*, Artikel: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

b. Analisis Ekstrinsik

Adapun yang termasuk dalam analisis ekstrinsik disini berupa sejarah hidup, latar belakang/pemikiran, karya-karya intelektual yang membahas mengenai Imam al-Ghazali yang berkaitan dengan konsumsi.



## BAB II

### LATAR BELAKANG GENEOLOGIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

#### A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali<sup>53</sup> adalah seorang sufi yang mempunyai banyak karya, nama lengkapnya ialah *Hujjaul Islam*<sup>54</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi al-Ghazali. lahir di Thusia suatu kota di Khurasan, Iran pada 450 H (1058 M), dan beliau wafat pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505H/ 1 Desember 1111 M di Tabristan (wilayah Thus).<sup>55</sup> Beliau diasuh dan dibesarkan oleh seorang sufi ketika Ayahnya telah meninggal dunia.

Ketika masa mudanya, Imam al-Ghazali sangat ingin mempelajari ilmu pengetahuan, seperti beliau berguru tentang ilmu Al-Qur'an kepada Ayahnya sendiri. Kemudian itu beliau belajar bahasa Arab dan ilmu fiqh serta syair *mahabbah* kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikan.<sup>56</sup> Kemudian beliau pergi ke negeri Jurjah untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqih pada Imam Abi Nasar Al-Isma'il. Kemudian beliau kembali ke kota Thus setelah beberapa kurun waktu, dan beliau menuju ke negeri Naisabur dengan tujuan meneruskan rihlah ilmiahnya pada Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Tanda-tanda kemampuan otaknya yang menakjubkan dan juga

<sup>53</sup>Abu Hamid bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan Ismail Yakub, Jilid I, (Semarang: Pustaka Nasional PTE LTD), h. 24-26

<sup>54</sup>*Hujjatul Islam* adalah sebuah julukan yang diberikan kepada Imam al-Ghazali yang mempunyai arti bukti kebenaran Islam, gelar tersebut diberikan kepada beliau karena belaaanya yang cukup mengagumkan kepada Islam terutama terhadap beberapa ajaran batiniah, <https://www.republika.com.id/berita/pm33gi313/mengenal-gelar-hujjatul-islam>.

<sup>55</sup>Sumber lain mengatakan bahwa Imam al-Ghazali lahir di Kota kecil dekat dari Thus, kota tersebut adalah salah satu pusat ilmu pengetahuan dan berada di bawah pimpinan Dinasti Saljuk. A. Saefuddin. *Percikan pemikiran Imam Al-Ghazali*, ( Bandung: Pustaka setia, 2005 ), h.96

<sup>56</sup>Al-Ghazali, *Mukasyafah Al-Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, (Bandung: Marja', 2003). H. 15

mampu mengetahui ilmu pengetahuan pokok pada saat itu contohnya ilmu logika, falsafah, dan fiqih madzhab Syafi'i.

Setelah wafatnya Imam Al-Haramain pada tahun 478 H (1085 M). Imam al-Ghazali datang ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah dan berjumpa dengan menteri Nizham Al-Mulk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Menteri Nizamul-muluk melantik Imam al-Ghazali pada tahun 484 H. Beliau diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah, beliau melakukan pekerjaannya dengan sangat bertanggung jawab.

Imam al-Ghazali berpindah dari Bagdad ke Syria pada tahun 488 H (1095 M), dengan tujuan untuk lebih berpusat untuk membaca dan menulis dalam waktu kurang dari dua tahun. Dan selanjutnya Imam al-Ghazali kembali ke Palestina. untuk mengerjakan kegiatan yang sama dengan bertempat di Baitul Maqdis. Kemudian melaksanakan ibadah haji dan beliau meneruskan perjalanannya ke negeri Syam (Siria) dan berkunjung ke Baitul Makdis, dan melanjutkannya ke Damaskus dan beribadah di masjid Al-Umawi. Pada tahun 499 H (1105 M) beliau balik ke Bagdad dan membuat majelis pengajar dengan menjelaskan maksud dan kandungan dari kitabnya tersebut yakni *ihya*, tidak berselang lama beliaupun beranjak ke Nisapur dengan tujuan mengajar untuk beberapa waktu tepatnya di perguruan Nizamiyah Nisapur, kemudian beliau kembali lagi ke kampung halamannya yaitu Thusia.

Pada tahun yang sama pula beliau mendapat desakan dari Wazir Fakhr Al-Mulk yang berkuasa pada waktu itu, kemudian beliau mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Namun kegiatan mengajarnya itu hanyalah beroperasi dalam kurun waktu dua tahun dan kemudian kembali ke kota Thus untuk bertujuan membina madrasah bagi para *fukaha* dan *mutashawwifin*. Imam al-Ghazali menunjuk

kota ini sebagai wadah untuk menghabiskan energi serta waktunya untuk membagi ilmu pengetahuan sampai akhir hayatnya dan beliau meninggal dunia pada hari Senin 14 Jumadil-Akhir 505 H (1111 M) di Thusia.

Jenazahnya dikuburkan di makam Ath-Thabirun yang berdekatan dengan makam Al-Firdausi yaitu seorang ahli sya'ir yang sangat terkenal, dan sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengucapkan kata-kata yang kemudian juga diucapkan oleh Francis Bacon seorang filosof Inggris, yaitu: *“Kuletakkan arwahku dihadapan Allah dan tanamkanlah jasadku dilipatkan bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir ummat manusia di masa depan”*.<sup>57</sup> Beliau meninggalkan sebuah pusaka yang tidak mampu untuk dilupakan oleh ummat muslimin khususnya dunia umumnya dengan karangan-karangan yang berjumlah 100 buah banyaknya.

### **B. Karya-karya Imam al-Ghazali**

Imam al-Ghazali merupakan sosok ilmuan juga seorang penulis yang sangat produktif. Telah banyak tulisannya yang begitu menarik perhatian dunia, baik itu dari kalangan muslimin maupun dari kalangan non-muslimin. Para pemikir-pemikir barat pada abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan juga Pascal, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam al-Ghazali. Setelah sang Hujjatullah berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Yang kemudian dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat.

---

<sup>57</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 279-281

Imam al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan kurang lebih 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai macam ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi.<sup>58</sup> Imam al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang pengarang yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, dengan ilmu pengetahuan yang beliau miliki ia mampu menulis karya-karyanya secara cepat dan mendalam. Adapun karya-karya Imam al-Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) *Maqasid Al-Falasifah* yang berarti para ahli filsafat. Kitab ini adalah kitab yang paling awal dikarang oleh Imam al-Ghazali, kitab *Maqasid Al-Falasifah* ini sangat terkenal di Barat dan melahirkan beberapa karya para ahli filsafat, adapun kitab ini berisi mengenai ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika, dan fisika dengan sewajarnya saja tanpa ada kecaman.
- 2) *Tahafutul Falasifah* yang berarti kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat. Kitab ini ditulis di Bagdad pada usia kurang lebih dari 35-38 tahun, dengan menjelaskan mengenai kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya. Kitab *Tahafutul Falasifah* ini dibantah oleh Ibn Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *Tahafutu Tahafutil Falashifah* yang artinya kesesatan buku *Tahafutul Falasifah Al-Ghazali*, yang dalam buku Ibn Rusyd ini menjelaskan mengenai kesalahan Imam al-Ghazali dalam memahami dan mempelajari ilmu filsafat, kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang begitu luas dan saling aktif mempertahankan pendapatnya masing-masing. Imam al-

---

<sup>58</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 281

<sup>59</sup>Umi Ni'matin Choiriyah, *Konsumsi dalam Pandangan Al-Ghazali*, Skripsi: Ushuluddin dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Ghazali melontarkan kitabnya di tengah umat muslim dengan bahasanya yang menarik dan mudah dipahami sehingga mampu menaklukkan kitab yang dikarang oleh Ibn Rusyd.

- 3) *Miyar Al-Ilmimiyar Almi* yang berarti kriteria ilmu-ilmu. Kitab ini banyak menjelaskan mengenai ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang akan dihasilkan.
- 4) *Ihya' Ulumuddin* yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini merupakan sebuah kitab terbesar Imam al-Ghazali yang beliau tulis selama bertahun-tahun dan berpindah tempat dari Damaskus, Yerusalem, Hijaz dan Thus, kitab ini menjelaskan mengenai perpaduan antara fiqih, tasawuf dan filsafat.
- 5) *Al-Munqiz Min Al-Dhalal* yang berarti penyelamat dari kesesatan. Kitab ini berisi mengenai sejarah perkembangan alam pemikiran Imam al-Ghazali dan sikapnya kepada berbagai ilmu dalam jalan kepada Tuhan.
- 6) *Ayyuha Al-Walad* yang berarti wahai anak-anak. Kitab ini memiliki isi tentang tata cara dalam proses belajar yang beliau tulis untuk temannya.
- 7) *Mizan Al-Amal* yang memiliki arti sebagai timbangan ilmu. Kitab ini berupa inti sari dari kitab *Ihya' Ulumuddin* yang membahas mengenai tasawuf.
- 8) *Assrar Ilmu Ad-Din* yang memiliki arti yaitu rahasia ilmu agama. Kitab ini merupakan kitab terakhir Imam al-Ghazali yang memiliki isi mengenai nasehat untuk para umat manusia.
- 9) *Miskiyat Al-Anwar* yang memiliki arti sebagai lampu yang bersinar. Kitab ini berisi mengenai akhlak dan tasawuf.

- 10) *Tarbuyatul Al-Anwar* yang berarti pendidikan anak dalam Islam. Yaitu suatu kitab yang berisi mengenai tata cara pendidikan dalam Islam.
- 11) *Minhaj Al-Abidin* yang memiliki arti jalan mengabdikan diri kepada Tuhan dan lain-lainnya.

### C. Guru dan Murid Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali berguru ke salah satu sekolah agama di daerahnya, Thus. Disini, dia belajar ilmu fiqh pada salah satu orang ulama yang bernama Ahman bin Muhammad Ar-Razakani Ath-Thusy. Kemudian, pada tahun 465 Hijrah, al-Imam Abu Hamid Imam al-Ghazali telah pergi ke Jurjan.<sup>60</sup> Dan juga telah belajar pada seorang guru yang bernama Al-Syaikh Abu Nasr Ismail bin Masadah Al-'Ismail.<sup>61</sup> Ketika sedang belajar di Jurjan, Al-Imam Abu Hamid al- Ghazali merupakan seorang pelajar yang sangat rajin.

Setelah beliau kembali ke Thus pada tahun 473 Hijrah, al- Imam Abu Hamid Imam al-Ghazali pergi lagi ke al-Madrasah an- Nizamiyyah di kota Naisyabur dan telah berguru dengan seorang syaikh yang sangat terkenal di waktu itu, yang bernama al- Syaikh Diyauddin Abu al-Maali Abdul Malik ibn Abdullah al- Juwaini,<sup>62</sup> disini beliau juga belajar ilmu-ilmu yang populer pada waktu itu, seperti belajar mengenai mazhab-mazhab fiqh, ilmu kalam, dan ushul, filsafat, logika dan ilmu-ilmu agama

---

<sup>60</sup>Sebuah kota besar yang terletak di antara Tibristan dan Khurasan, dari kota ini banyak muncul ulama-ulama baik itu dari ilmu fiqh, hadits, tasawuf, maupun adab. Muhammad Nafi, *Pendidik dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 17.

<sup>61</sup>Nama lain beliau adalah Abu Al-Qasyim Ismail Ibn Mas'adah Al-Ismaili. (Lihat Dewan Redaksi Insiklopedi, *Insiklopedi Hukum Islam*; Jilid I, (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoove, 1994), h. 404.

<sup>62</sup>Selama di Naisabur, Imam al-Ghazali tidak hanya belajar kepada Al-Juwaini namun juga mempergunakan waktunya untuk menimbah ilmu tentang teori-teori tasawuf kepada Yusuf Al-Nasaj. Muhammad Nafi, *Pendidik dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 19.

yang lainnya.<sup>63</sup> Al-Imam Abu Hamid Imam al-Ghazali merupakan seorang penuntut yang begitu pintar dan sangat disayangi oleh Imam al-Haramain.

Imam al-Ghazali juga telah belajar ilmu tasawuf kepada al-Syaikh Abu Ali Al-Fadl ibn Muhammad Al-Farmadhi Al-Thusi yang dilahirkan pada tahun 409 Hijrah di Farmadh, yang terletak di dalam daerah Thus. Atau lebih terkenal di hari tuanya sebagai seorang guru, sufi. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 477 H 1085 M. Selain itu beliau juga belajar dengan beberapa orang guru sufi lain, dan salah satunya adalah Al-Syaikh Abu Bakr Yusuf al-Nassaj Al-Thusi. Maka di tangan guru sufi inilah, beliau menerima beberapa pembukaan rohani tambahan, yang tidak sempat diterimanya semasa beliau berguru dengan Al-Syaikh Abu Ali Al-Fadl ibn Muhammad Al-Farmadhi.

Sebenarnya, al-Imam Abu Hamid Imam al-Ghazali telah bertemu dahulu dengan al-Syaikh Abu Bakr Yusuf al-Nassaj al-Thusi sebelum bertemu dengan al-Syaikh Abu Ali al-Fadl ibn Muhammad al-Farmadhi, dan setelah al-Syaikh Abu Ali al-Fadl ibn Muhammad al-Farmadhi meninggal dunia, al-Imam Abu Hamid al-Ghazali bertemu lagi dengan al-Syaikh Abu Bakr Yusuf al-Nassaj al-Tusi untuk menerima ajaran-ajaran tambahan di dalam ilmu tasawuf. Seperti keadaan Al-Syaikh Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad Al-Farmadhi, Al-Syaikh Abu Bakr Yusuf Al-Nassaj Al-Thus pernah berguru kepada Al-Syaikh Abu Al-Hasan Al-Kharqan' dan selepas itu dengan Al-Syaikh Abu Al-Qasim Abdullah bin Ali Al-Jurjani pula. Al-Syaikh Abu Bakr Yusuf Al-Nassa'i Al-Thusi meninggal dunia pada tahun 478 H.

---

<sup>63</sup>Dedi Supriadi, *Pengantar Filsafat Islam Konsep, Filsuf, dan Ajarannya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 145.


Setelah Imam Al-Haramain meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah, Imam al-Ghazali juga dijemput untuk ke sebuah tempat yang bernama Al-Muksar untuk bertemu dengan Nizam Al-Mulk. Karena Nizam Al-Mulk ini telah bayak mendengar tentang keluasan dan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali ini tinggal di Muksar selama lebih enam tahun dan telah memiliki banyak murid, yang diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Al-Qadhi Abu Nasr Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Khamqori,
- 2) Al-Imam Abu Al-Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burham Al-Ushuli,
- 3) Abu Manshur Muhammad bin Ismail bin Al-Qasiim al-Athoori At- Thussi,
- 4) Al-Sadid Abu Said Muhammad bin As'ad bin Muhammad Al-Nauqani,
- 5) Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Tumirat Al-Mashumudii Al-Muqalibi bi Al-Mahdi,
- 6) Abu Hamid Muhammad bin Abd Al-Mulk bin Muhammad Al-Jauzaqoni,
- 7) Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Iraqi Al-Baghdadi,
- 8) Al-Imam Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur Al-Naisaburi,
- 9) Abu Thohir Ibrahim bin Al-Muthohhir Al-Syaibani,
- 10) Abu Al-Fath Nasr Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Adzribiiyani Al-Maraghi,
- 11) Al-Imam Abu Abdillah Al-Hasan bin Nasr bin Muhammad bin Al-Husain Al-Jahni Al-Maushuli,
- 12) Abu Al-Hasan Saad Al-Khair bin Muhammad bin Sahl bin Said Al-Anshori Al-Balanisi,

---

<sup>64</sup>Muhammad Nafi, *Pendidik dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2017), h. 23-24.

- 13) Abu Abdillah Syafi' bin Abd Al-Rasyid bin al-Qasim Al-Jaili,
  - 14) Abu Amir Daghsyi bin Ali bin Abi Al-Abbas Al-Naimi Al-Maufiqi,
  - 15) Al-Ustadz Abu Tholib Abd Al-Karim bin Ali bin Abi Tholib Al-Razi,
  - 16) Al-Imam Abu Manshur Saiid bin Muhammad bin Umar bin Manshur Al-Razaz,
  - 17) Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Hamuwiyah,
  - 18) Abu Muhammad Sholih bin Muhammad bin Abdullah bin Harazim,
  - 19) Abu Al-Hasan Ali Al-Muthahhir bin Makki bin Maqlaashi Al-Dainuri,
  - 20) Marwan bin Ali bin Salamah bin Marwan bin Abdullah Al-Thonzi,
- Abu Al-Hasan Ali bin Muslim bin Muhammad bin Ali Al-Salimi Jamalu Al-Islam.



### BAB III

## EKSISTENSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TERHADAP KONSEP ETIKA KONSUMSI MENURUT ISLAM

### A. Konsep Etika Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa konsumsi haruslah selalu berorientasi kepada Allah swt, bukan hanya berorientasi kepada kepuasan saja. Karena konsumsi yang dilandaskan dengan dasar hawa nafsu saja itu akan terus mendorong manusia untuk selalu berusaha memenuhi keinginannya yang tanpa batas. Sedangkan mengonsumsi suatu barang atau jasa mestinya harus sesuai dengan kebutuhan.<sup>65</sup>

Sebagaimana dasar dan prinsip dalam konsumsi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt. oleh karena itu konsumsi yang dilakukan oleh manusia harusnya sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dan dasar konsumsi menurut Imam al-Ghazali adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Konsumsi pada dasarnya pemenuhan terhadap kebutuhan yang secara lahir dan batin, dengan proses dan menjadi bagian pokok dalam konsumsi. Dalam

---

<sup>65</sup>Sudarsono, Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi, *Jurnal Ummul Qura Vol. 3, No. 2*, h. 50

<sup>66</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid III, Terjem: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 221

konsumsi ini, lebih mengutamakan kebutuhan di banding dengan keinginan belaka, dengan tidak didasari atas keinginan hawa nafsu untuk mencapai kepuasan saja yang tanpa batas dan dapat membuat seseorang memiliki kecintaan lebih terhadap dunia dan meninggalkan Allah swt.<sup>67</sup>

2. Barang, jasa dan seluruh sumber pemenuhan akan konsumsi haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu sumber dana yang dilakukan harus halal dan terhindar dari riba. Harta yang digunakan bukan dari hasil pekerjaan dan usaha yang dilarang dalam syariat Islam seperti; hasil dari pencurian, perampokan, korupsi dan lain sebagainya.
3. Barang dan jasa yang dikonsumsi haruslah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu haruslah halal dan tidak boleh mengonsumsi sesuatu apabila sesuatu tersebut haram. Seperti; daging babi, minuman keras, narkoba dan lain-lain.
4. Mempunyai sikap yang pemurah, yaitu sikap yang sederhana tidak kikir dan juga tidak boros. Serta memiliki sikap tanggung jawab dalam hidupnya. Dalam aktivitas konsumsi seseorang harus tidak menjaga dan memegang erat hartanya dengan sifat kikir, tidak menyempitkan dan menahan diri. Karena perilaku ini dapat menjadikan seseorang hanya membuang-buang hartanya saja.
5. Konsumsi haruslah dilakukan dengan etika atau norma yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>68</sup> Misalnya adab dalam makan, seseorang harus menggunakan tangan kanan, begitu juga dalam mengonsumsi pakaian seseorang haruslah memakai pakaian yang menutupi auratnya.

---

<sup>67</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid IV, Terjm: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 151

<sup>68</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid II, Terjm: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 61-67

6. Mempertimbangkan lingkungan sekitarnya, karena harta yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya untuk dikonsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan dirinya saja. begitu juga dengan konsumen muslim yang mestinya mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dengan cara harta yang dimiliki dibagikan kepada orang sekelilingnya, untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>69</sup>

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa aktivitas konsumsi haruslah didasari dengan niat ibadah serta untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan tujuan agar hati seseorang tidak pernah berpaling kepada harta yang ia miliki dan dapat membuatnya lalai dan berpaling dari Allah swt. Oleh karena itu dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa haruslah memenuhi kebutuhan saja, karena pada dasarnya memenuhi keinginan itu tidak ada ujungnya, karena merupakan suatu sifat yang tanpa batas dan dapat menyebabkan manusia akan terus terjebak pada urusan duniawi.<sup>70</sup> Maka dari itu Imam al-Ghazali memberikan tujuan tentang konsumsi sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### 1. Tujuan material

Dalam memenuhi kebutuhan tubuh manusia, maka aktivitas konsumsi dilakukan dengan tujuan untuk dapat bertahan hidup dan mendapatkan *hayyat*

<sup>69</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid V, Terjm: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 114-116

<sup>70</sup>Jihan Eka Mufidah, Dkk. Tinjauan Teori Menurut Imam al-Ghazali Terhadap Pola Konsumen Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), *Jurnal: Universitas Islam Bandung*, ISSN: 2460-2159

<sup>71</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid V, Terjm: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1985), h. 94

*thayyibah* (kehidupan yang baik). Contohnya adalah mengonsumsi makanan, dan menggunakan pakaian serta membangun rumah untuk tempat tinggal.

## 2. Tujuan spiritual

Dalam mendapatkan kebahagiaan di akhirat (*falah*), maka juga dilakukan aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi ini dilakukan dengan maksud untuk tujuan spritual yang dilakukan oleh manusia yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi memiliki nilai ibadah pula.

## 3. Tujuan sosial

Pada tujuan sosial, aktivitas konsumsi dilakukan dengan pertimbangan dari aspek sosial itu sendiri dan pencapaian *maslahah* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang disekitarnya sehingga tercipta kesejahteraan sosial, contohnya dengan sedekah dan membayar zakat.

### **B. Konsumsi dalam Pandangan Islam**

Konsumsi dalam Islam tidak menganggap materialisme sebagaimana ekonomi konvensional yang mengakui konsumsi sebagai kepuasan di dunia belaka. Dalam Islam telah mengatur semua aktivitas konsumsi di dalam Al-Qur'an dan Hadits, oleh karenanya konsumsi semestinya dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk membawanya kepada keberkahan dan kesejahteraan dalam suatu kehidupan.<sup>72</sup>

Mengenai paparan tentang konsumsi di atas maka dapat diketahui tentang tujuan konsumsi yaitu untuk beribadah kepada Allah swt, serta untuk meningkatkan stamina seperti makan, minum, dan tidur, dan dalam memenuhi kebutuhan yang

---

<sup>72</sup>Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 146.

lainnya yang didasarkan atas kemaslahatan banyak orang dan juga kemaslahatan untuk diri sendiri, karena seorang muslim dianjurkan untuk lebih mempertimbangkan masalah dari pada utilitas.<sup>73</sup>

Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki nilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim dan tidak dapat diabaikan dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt dalam suatu penciptaan manusia, yakni merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.<sup>74</sup>

Sama halnya dengan pendapat Imam Al-Nawawi bahwa konsumsi tidak hanya berorientasi kepada kepuasan semata, walaupun Imam al-Ghazali tidak menafikan tabiat manusia yang cenderung mengikuti keinginan. Maka dari itu tidak di rasa aneh, apabila Islam memberikan kewajiban kepada manusia untuk mengonsumsi apa yang dapat menghindarkan dirinya dari kerusakan, serta mampu melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah swt bebankan kepadanya.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan suatu pemenuhan akan kebutuhan barang dan jasa yang dapat memberikan masalah/kebaikan dunia dan juga akhirat bagi pelaku konsumen, dan masalah yang paling utama ialah tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqasid al-*

<sup>73</sup>Sri Wahyuni, Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal: Akuntabel, Universitas Mulawarman*, 1.1, 2013. H. 74-79.

<sup>74</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

*syari'iyah*).<sup>75</sup> Yang merupakan tujuan utama dalam Islam dengan pengarahannya pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) Manusia	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan Berkah
Ukuran	Preferensi atau Selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/Dikendalikan	Dipenuhi

Perbedaan konsumsi menurut ekonomi Islam dengan konsumsi dalam pandangan konvensional dapat dilihat dari karakteristik nilai konsumsi pada tabel di atas.<sup>76</sup> *Pertama*, dalam Islam konsumsi bersumber dari fitrah manusia yang suci dan bersumber dari aturan-aturan agama yang mengatur apa yang dibolehkan dan yang dilarang, dan bukan berdasarkan atas hasrat dan nafsu semata, karena apabila manusia melakukan kegiatan konsumsi dengan mengikuti hawa nafsunya saja maka akan cenderung untuk mendorongnya kepada kejelekan, namun apabila didasarkan atas fitrah maka akan terdorong kepada kebaikan.

*Kedua*, adapun hasil yang dicapai dalam ekonomi Islam adalah manfaat dan berkah, dan hal ini memiliki perbedaan dengan konsumsi dari sudut pandang konvensional yang hanya memerhatikan kepuasan semata. Sisi negatifnya, apabila kepuasan menjadi tujuan utama maka terkadang mengabaikan manfaat dan berkah,

<sup>75</sup>Ikhwan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal; HukumIslam, UIN Sunan Gunung Jati*, XVII.1, h. 154-169.

<sup>76</sup>Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 80.

namun sebaliknya apabila manfaat dan berkah yang menjadi hasil, maka kepuasan dengan sendirinya akan mengikutinya.<sup>77</sup>

*Ketiga*, konsumsi Islam memiliki sisi perbedaan mengenai ukuran dengan sudut pandang konsumsi konvensional. Yang dalam hal ini konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukurannya, bukan dengan preferensi atau selera, sehingga penuhannya asal dapat sesuai fungsi atau tepat guna maka juga sudah dapat tepat ukurannya. Namun berbeda dengan konsumsi menurut konvensional dengan tolak pengukurannya adalah selera, maka selera akan membuka pintu untuk bermewah-mewah, boros dan mubazir. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi ukurannya menjadi tidak stabil.

*Keempat*, tidak hanya memiliki perbedaan dari sisi ukuran, namun juga sisi perbedaan pun terlihat dari sifatnya. Yang dalam hal ini apabila konsumsi apabila konsumsi dilakukan berdasarkan sifatnya maka keinginan akan menjadi sangat subjektif yang dikarenakan masing-masing individu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Sementara jika sifatnya adalah kebutuhan maka akan lebih cenderung objektif, hal ini dikarenakan kebutuhan akan memiliki standar, mulai dari yang paling pokok hingga dengan kebutuhan tersier.

*Kelima*, dari segi tuntutannya, dalam konsumsi Islam keinginan haruslah dibatasi, dengan alasan bahwa keinginan manusia itu tidak akan ada habisnya, sementara kebutuhan haruslah terpenuhi. Setiap individu memiliki kewajiban untuk bekerja dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan

---

<sup>77</sup>Sumber lain mengatakan; Kepuasan terkadang hanya berasal dari keinginan yang mengikuti nafsu, hingga kadangkala sesuatu yang dikonsumsi itu tidaklah berasal dari kebutuhan. Taqiuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Terj; Mochal Maghfur Wachid, (Surabaya: Ridalah Gusti, 1996), h. 119.

pokok. Kewajiban ini merupakan pemenuhan kebutuhan manusia, namun bukan keinginan. Dalam hal ini kebutuhan standar masing-masing individu memiliki kriteria yang sama di dalam Islam sebagaimana yang terkandung dalam *maqasid al-syar'iyah*.<sup>78</sup> Kemudian apabila seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara melalui pemimpinnya wajib bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan tersebut.

### C. Eksistensi Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali

Terkait dengan konsep etika konsumsi menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas, sehingga penulis dapat menganalisisnya sebagaimana berikut ini:

Suatu kepuasan dalam konsumsi seorang muslim ditentukan oleh nilai-nilai yang terkandung (eksistensi) dalam agama yang diterapkan dalam suatu rutinitas kegiatan konsumsinya. Adapun nilai-nilai Islam menurut Imam al-Ghazali yang harus diterapkan dalam konsumsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Seimbang dalam Konsumsi

Islam telah mewajibkan kepada setiap pemilik harta untuk menafkahkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan *fi sabilillah*. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sikap kikir sangatlah diharamkan dalam Islam, sama halnya dengan diharamkannya boros dan menghamburkan harta.

#### 2. Membelanjakan Harta Pada Bentuk yang Dihalalkan dan dengan Cara yang Baik

---

<sup>78</sup>Ikhawan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal; HukumIslam, UIN Sunan Gunung Jati*, XVII.1, h. 154-169.

Dalam pemenuhan hidup, agama Islam telah jauh mendorong dan memberi kebebasan kepada setiap individu untuk membelanjakan hartanya dengan membeli barang yang berkualitas baik dan halal. Dengan maksud untuk tidak melanggar batas-batas yang suci dan tidak pula mendatangkan bahaya terhadap kesejahteraan dan keamanan masyarakat maupun negara. Seperti Islam telah melarang kerusakan akhlak di tengah masyarakat, contohnya judi yang hanya memperuntuhkan hawa nafsu saja.

### 3. Larangan Bersikap *Israf* (Royal), dan *Tabzir* (Sia-sia)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat di dalam konsep konsumsi yaitu pelanggaran terhadap sikap hidup bermewah-mewahan. Karena gaya hidup mewah merupakan suatu hal yang dapat merusak seorang individu atau masyarakat, dengan menyibukkan manusia dengan cara ketergantungan dalam mengikuti hawa nafsunya saja sehingga dapat melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur.

Bersikap hidup mewah biasanya juga diiringi dengan sikap hidup berlebih-lebihan atau melampaui batas (*israf*). *Israf* atau royal adalah sikap menghambur-hamburkan kekayaan untuk hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukkan, pengeluaran yang berlebihan tanpa memedulikan kesesuaian dengan kemampuan, serta pengeluaran suatu hal dengan maksud hanya sebatas pamer saja. sebagaimana Al-Qur'an mengecam kemewahan, maka juga mengecam sikap berlebihan dan *tabzir* (pemborosan) dengan menggolongkan kepada saudara setan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 108-110.

Selain dari yang dipaparkan di atas, juga terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam, yang dapat pula dijadikan sebagai pendukung eksistensi dalam konsumsi, yaitu:

### 1. Prinsip keadilan

Pada prinsip ini memiliki arti dan makna ganda yaitu mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah :173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>80</sup>

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah pelarangan mengonsumsi terhadap bangkai, darah, dan babi sesuai dengan ilmu pengetahuan, karena hal tersebut tidak cocok bagi kehidupan. Pun diharamkan mengonsumsi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, karena apabila hewan itu disembelih dengan membaca *basmalah* akan mengantarkan hewan itu menjadi halal.

### 2. Prinsip kebersihan

Adapun mengenai prinsip kebersihan ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 168, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  
(البقرة/2: 168)

<sup>80</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)



Terjemahnya

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.<sup>83</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya Allah swt menghalalkan kepada umatnya agar memburu hewan yang masih hidup di air dan mengonsumsinya (ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi mati ataupun masih hidup).

#### 5. Prinsip moralitas

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>84</sup>

Yaitu suatu prinsip yang mengajarkan seorang muslim untuk menyebut nama Allah swt sebelum makan dan menyatakan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur setelah makan.<sup>85</sup>

Al-Qur’an telah memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat sesuatu lebih ekonomis dan hemat dalam kehidupannya. Dengan tujuan sikap

<sup>83</sup>Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019)

<sup>84</sup>Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019)

<sup>85</sup>Cucu Kumala, Perilaku Konsumsi *Impulsive Buying* Perspektif Imam Al-Ghazali, *Jurnal: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.2 (2018), h. 248-266

ekonomis tersebut dapat dijadikan sebagai moral atau etika dalam agama yang fundamental dan merupakan suatu moral pribadi umat Islam.



## BAB IV

### IMPLIKASI PEMIKIRAN ETIKA KONSUMSI IMAM AL-GHAZALI TERHADAP MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

#### A. Perilaku Konsumen dalam Mengonsumsi Menurut Imam Al-Ghazali

Perilaku konsumen rasional dalam pandangan ekonomi konvensional didasari pada prinsip dasar *economic rationalism* dan *utilitarianism* yang keduanya itu lebih mementingkan kepentingan individu (*self interest*) dan mengorbankan pihak lain karena konsumen akan memilih mengonsumsi barang A atau B tergantung dari tingkat kepuasan yang akan diberikan oleh barang tersebut. Seseorang akan memilih barang A apabila kepuasan yang diberikan lebih tinggi dari pada B, begitupun sebaliknya.

Hal tersebut jelas akan berimplikasi pada kebebasan dalam perilaku konsumsi selama barang dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan (*utility*) kepada konsumen. Maka dari itu mengonsumsi khamar, babi, keuntungan judi, spekulasi dan sebagainya yang dilarang bukan lagi suatu larangan apabila menjadi masalah dalam ekonomi konvensional, karena dalam pandangan ekonomi konvensional tidak ada nilai-nilai moral atau etika yang mengatur mengenai masalah konsumsi. Oleh karena itu ekonomi konvensional ini dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kehancuran bagi *ad din*, jiwa, akal, harta maupun keturunan. Dan pada akhirnya perilaku konsumen seperti itu dapat mengabaikan keseimbangan sosial serta kehormatan akibat sikap yang individualistik untuk mencapai kepuasan (*utility*).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Eka Sakti Habibullah, Etika Konsumsi dalam Islam, *Ad-Deenar, Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Namun berbeda dengan perilaku konsumsi dari segi ekonomi Islam, yang berdasarkan dengan prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan juga moralitas. Karena konsumsi pun meliputi kebutuhan, kesenangan, dan juga kemewahan. Kesenangan tidaklah salah atau di bolehkan, akan tetapi jangan berlebihan dan tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh serta juga tidak melampaui batas-batas makanan yang telah diharamkan.<sup>87</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf : 31

يَبْنَى آءَمَ ُءُءُوا زِينَتَكُمْ عِنءَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُءِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>88</sup>

Adapun pendapat Imam al-Ghazali mengenai konsumsi yang meletakkan landasan tentang falsafah ekonomi Islam. Menurutnya tujuan hidup seorang muslim adalah untuk mencapai keselamatan di akhirat, dan salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat menurut Imam al-Ghazali yaitu dengan cara mencari harta yang halal dan tidak berlebihan, serta juga berlandaskan syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ada lima pokok pemikiran Imam al-Ghazali mengenai perilaku konsumen yang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim untuk memperhatikannya, yaitu:<sup>89</sup>

1. Aktivitas konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kepuasan saja, namun harus dilakukan berdasarkan ketaatan kepada Allah swt, dengan penuh keyakinan.

<sup>87</sup>Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, Racionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Banjarmasin*, (2002).

<sup>88</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

<sup>89</sup>Cucu Kumala, Perilaku Konsumsi *Impulsive Buying* Perspektif Imam Al-Ghazali, *Jurnal: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.2 (2018), h. 248-266.

2. Sumber pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi nantinya mestinya harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Maksudnya adalah sumber dana yang didapatkan haruslah benar, bukan dari hasil mencuri ataupun menipu dan lain sebagainya.
3. Barang maupun jasa yang dikonsumsi haruslah yang halal.
4. Memiliki sikap pertengahan dalam mengonsumsi, maksudnya adalah dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa itu tidak boleh kikir atau tidak boleh isyraf. Karena sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta adalah suatu pertentangan dengan jalan Allah swt, kaum muslimin harus menghindari dua perilaku setan tersebut.
5. Konsumsi harusnya dapat sesuai dengan adab dan norma (etika), nilai syariat Islam. Dalam artian ketika makan maupun minum, seorang yang beradab harusnya menggunakan tangan kanan, duduk, serta tidak berbicara.
6. Konsumen muslim mestinya harus bersikap sabar, yaitu suatu sikap yang ketetapan dan kekuatan dalam menghadapi hawa nafsu.
7. Tidak memiliki angan-angan yang tinggi serta memiliki keyakinan yang kuat terhadap rezeki yang diberikan Allah swt.
8. Memiliki ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang perilaku konsumsi. Sebab ilmu dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat dan dampak negatif dalam berkonsumsi, sehingga konsumen dapat membedakan suatu yang dilarang dan sesuatu yang membawa manfaat dalam aktivitas konsumsinya.
9. Memiliki sikap penjagaan diri (*wara'*) dalam melakukan konsumsi. Sikap ini memiliki tujuan untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam aktivitas konsumsinya.

Kaitannya dengan perilaku konsumen, Imam al-Ghazali memperjelas secara rinci mengenai hal mengonsumsi makanan. Beliau menjelaskan secara rinci dalam hal mengonsumsi makanan, menurutnya sumber dari segala ma'siat adalah nafsu syahwat dan tenaga, keduanya merupakan bersumber dari makanan. Imam al-Ghazali membagi perilaku konsumen dalam tiga tingkatan, yaitu:<sup>90</sup>

1. *Khawwas al-khawwas* (sangat khusus)

*Khawwas al-khawwas* merupakan tingkatan tertinggi dari pelaku konsumen. Di tingkatan ini seorang individu tidak memiliki kebutuhan. Ia tidak memerlukan harta ataupun makanan untuk ia konsumsi karena baginya ada atau tidaknya harta dan makanan tidaklah ada artinya. Seseorang yang bersikap seperti ini adalah orang yang selalu menjaga dirinya agar terhindar dari tipu daya dan harta yang akan membuatnya lalai kepada Allah swt.

2. *Khawwas* (khusus)

Tingkatan ini seorang individu menyimpan makanan untuk dikonsumsi selama empat puluh hari. Kemudian apabila ia memiliki persediaan melebihi empat puluh hari maka makanan tersebut ia sedekahkan. Ini termasuk kedalam golongan orang yang bertakwa.

3. Orang awam

Orang awam yang dimaksud disini merupakan sekelompok orang yang menyimpan dan menumpuk bahan makanan untuk kemudian dikonsumsi selama setahun, dan mereka akan merasa tenang apabila telah memiliki persediaan dan simpanan bahan makanan tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Dan tingkatan

---

<sup>90</sup>Umi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi dalam Pandangan Al-Ghazali", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

ini merupakan tingkatan dari kebanyakan manusia, karena mereka sering mengonsumsi makanan karena tertipu dengan rasa lapar yang palsu.

## **B. Konsep Pemenuhan Kebutuhan dalam Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali**

Konsumsi merupakan bagian pokok dari aktivitas hidup manusia yang tidak mungkin dapat dihindari, karena manusia sangat membutuhkannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam berkonsumsi Imam al-Ghazali sangat menganjurkan untuk tetap berhati-hati dalam menjaga hartanya dari hawa nafsu yang dapat membuatnya selalu menuntut kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Imam al-Ghazali membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyah*, adalah suatu hal yang mesti ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia, apabila tidak ada maka maslahat tersebut tidaklah akan tegak secara benar, bahkan akan rusak, hancur dan hilang dari kehidupan bahkan di akhirat kelak juga akan menimbulkan kerugian. Adapun dalam hal ini terdapat lima elemen yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.<sup>91</sup>
2. *Hajjiyah* (sekunder), adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak termasuk dalam memelihara kelima hal pokok sebagai keperluan manusia diatas, akan tetapi dimaksudkan untuk memelihara kesempatan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihdiyah*) terdapat hal tersebut. *Hajjiyat* ini dalam kaitannya dengan konsumsi sama halnya dengan diharamkannya kikir, mubazir, dan juga boros. Karena meskipun tidak sebagai penyebab lenyapnya harta, namun dapat menghilangkan kesempatan dalam hal menegakkan kelima bagian tersebut.

---

<sup>91</sup>Syatibi menulis urutannya yaitu; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Akan tetapi selanjutnya di jelaskan pula tentang urutan yang paling tinggi sampai yang bawah dengan tertib seperti di atas.

Kemudian hal yang *hajiyy* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sebagai kelapangan dan keleluasaan dalam menanggung beban *taklif*, serta beban kehidupan lainnya.

3. *Tahsiniyah* (pelengkap) adalah suatu tindakan yang bersifat harus di jauhi oleh akal yang sehat dan dipegangi oleh adat dan kebiasaan baik dan kepribadian yang kuat. Mengenai *tahsiniyah* dalam konsumsi dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai rasa kepedulian, sopan dan santun atau memiliki etika pada saat makan dan minum, mengonsumsi segala sesuatu yang bersih dan tidak mengandung penyakit.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan kebutuhan *daruriyat* tersebut di atas, Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa terdapat lima elemen penting dalam kaitannya dengan kebutuhan *daruriyat*. Lima elemen tersebut sebagai kebutuhan dasar manusia yang mestinya dipenuhi dan dijaga untuk kelangsungan hidupnya:

1. Jiwa (*an nafs*)

Jiwa (*nafs*) adalah satu dari bagian diri manusia yang memiliki sifat yang sangat halus (*latifah*). Jiwa pun memiliki berbagai macam sifat yang sesuai dengan keadaan, jiwa dapat berada dalam keadaan yang jauh dari goncangan dan dapat pula dalam dorongan yang sangat kuat terhadap kehendak yang buruk. Imam al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai jiwa (*nafs*) dalam dua pengertian. *Pertama*, jiwa yang menghimpun kemarahan dan juga nafsu manusia. *Kedua*, jiwa yang memiliki sifat halus dan merupakan hakikat dari manusia. Jiwa pun memiliki macam sifat yang ada di dalam diri manusia, yaitu:

---

<sup>92</sup>Ikhawan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal: UIN Sunan Gunung Jati*, XIII. 1, (2013), h. 154-169.

- a. Jiwa yang jauh dari goncangan nafsu syahwat (*nafsu mutmainnah*)
  - b. Jiwa yang masih belum sempurna kematangannya, dan merasa menyesal apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (*nafsu lwwamah*)
  - c. Jiwa yang tunduk kepada nafsu syahwat yang selalu ingin mencari kesenangan (*nafsu amarah*).
2. Harta atau properti (*al-mal*)

Harta merupakan bagian yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta merupakan suatu sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kemudian membawa kesejahteraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi harta memiliki peran yang amat penting yang mestinya dijaga dan dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kadar keperluannya.

3. Kekayaan (*al-din*)

Agama merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia yang mestinya dipenuhi untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Penjagaan terhadap agama ini dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah swt, berpegang teguh terhadap ajaran agama, menjauhi perbuatan yang dilarang agama, serta memerangi orang-orang yang murtad dan menjaga dirinya dari perbuatan bid'ah.<sup>93</sup>

4. Intelektual (*al-aql*)

Akal merupakan salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam diri manusia, karena dengan akal seseorang dapat berpikir dan memiliki ilmu

---

<sup>93</sup>Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Bandung: Cempaka Jaya, 2009), h.448.

pengetahuan.<sup>94</sup> Dengan akal pula seorang mampu membedakan antara manfaat dan *mudharat*, terkhusus pada sesuatu yang dia konsumsi. Imam al-Ghazali telah menjelaskan bahwa mencari ilmu hukumnya adalah fardu kifayah. Jenis-jenis ilmu terdapat dua bagian, yaitu; ilmu syari'ah dan ilmu non-syari'ah. Ilmu non-syari'ah terbagi pula kedalam tiga bagian, yaitu; ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela dan ilmu yang diperbolehkan. Ilmu yang terpuji maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan dunia, contohnya kedokteran serta ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu yang tercela merupakan ilmu sihir dan mantra-mantra. Kemudian ilmu yang diperbolehkan merupakan ilmu pantun, syair-syair dan puisi serta semacamnya.

#### 5. Keluarga atau keturunan (*al-nasl*)

Keluarga atau keturunan merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga dari kebinasaan. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi keperluannya, dengan cara memberikan nafkah untuknya guna menjaga keperluan hidupnya. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilakukan dengan pernikahan, serta memberikan pendidikan terhadap anak.

Agama Islam menganjurkan manusia agar bertawakkal dan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun dasar pemenuhan dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali terbagi atas empat bagian, yaitu:

- a. Mempunyai ilmu pengetahuan serta pemahaman bahwa usaha dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga merupakan sesuatu yang bermanfaat.

---

<sup>94</sup>*Aqal* yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali merupakan ilmu maupun pengetahuan dari berbagai keadaan.

- b. Memiliki persediaan dengan cara menyimpan sesuatu yang bermanfaat seperti menabung. Dengan dasar niat untuk memelihara harta dan kelangsungan hidupnya guna dapat menjalankan ibadah.
- c. Memelihara diri dari segala hal yang mampu membahayakan dirinya. Seperti memiliki rumah dengan tujuan melindungi hartanya dari pencuri, melindungi dirinya dari paparan panas sinar matahari dan terakan binatang buas.
- d. Menghindari atau menghilangkan hal-hal yang dapat membuat dirinya susah. Seperti kebutuhan berobat saat ia sedang sakit.<sup>95</sup>

Keempat dasar di atas merupakan landasan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidaklah diperbolehkan melebihi dari kadar keperluannya. Hal ini memiliki kaitan dengan pemenuhan kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyah*.

### **C. Implikasi Etika Menurut Imam al-Ghazali Terhadap Konsumsi Masyarakat Sulawesi Selatan**

Sebagai manusia yang konsumtif akan merasa puas dan baahagia apabila dapat memenuhi keinginannya, sama halnya dengan kasus yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan pada saat bulan puasa. Karena kegembiraan masyarakat muslim pada saat bulan suci ramadhan merembet seluruh aktivitas kehidupan, tidak jarang perilaku konsumen pada bulan suci ramadhan tidaklah wajar karena saking gembiranya. Contohnya dalam urusan kebutuhan konsumsi sehari-hari, semestinya puasa dapat mengurangi kuantitas konsumsi malah penyajian faktayang sebaliknya.

---

<sup>95</sup>Umi Ni'matin Choiriyah, "Konsumsi dalam Pandangan Al-Ghazali", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Secara umum, tingkat konsumsi masyarakat muslim di bulan puasa cenderung meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Hasil kajian Febrianto dkk (2019) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi rumah tangga meningkat antara 10-30% hingga 100-150% selama bulan puasa.<sup>96</sup> Komponen penunjang itu termasuk anggaran untuk belanja sahur dan berbuka. Hal ini diakibatkan karena anggapan masyarakat berlomba memberikan yang terbaik, memberikan suguhan yang lain dari pada biasanya untuk menu buka puasa dan juga sahur.

Tidak sedikit pula yang beralasan bahwa sajian di meja makan pada saat berbuka harus istimewa, sebab sebagai ganti atas jerih payah menahan lapar dahaga selama dua belas jam lebih dari waktu subuh hingga matahari terbenam. Dengan kata lain orang tersebut semacam balas dendam atas perutnya, padahal pada hari-hari biasa untuk makan malam cukup dengan nasi dan lauk pauk secukupnya. Namun untuk berbuka puasa, dipilih lauk pauk yang lebih berkelas dari pada biasa, akibatnya secara tidak langsung berimbas pada peningkatan bahan-bahan untuk memenuhi selera konsumtif tersebut. Bisa jadi, peningkatan konsumen yang berlebihan tersebut dikarenakan umat Islam belum memahami sepenuhnya etika berkonsumsi yang diajarkan oleh Islam.

Hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan menurut Imam Al-Ghazali. Prinsip ini mengatur perilaku manusia tentang makan dan minumannya yang tidak berlebihan. Sebagaimana juga dalam QS. Al-A'raf : 31

﴿يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذُوۤا زِيۤنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۤا وَاشۡرَبُوۤا وَلَا تُسۡرِفُوۤا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ

۳۱ □

<sup>96</sup><https://news.detik.com/kolom/d-4553328/anomali-konsumsi-di-bulan-suci>.

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>97</sup>

Dalam ayat ini membicarakan mengenai kebolehan mengonsumsi yang halal namun tidak dengan berlebihan. Namun melihat sebagian masyarakat muslim Sulawesi Selatan, dan apabila mereka menyediakan hidangan buka puasa dengan kualitas dan kuantitas yang lebih dari pada hari-hari biasa, maka hal tersebut sama halnya dengan melanggar prinsip ini. Karena ketika hidangan yang wajar itu sudah cukup bagi seorang muslim, mestinya hal tersebut tetap berlaku untuk konsumsi dalam rangka buka puasa selama bulan ramadhan, karena apabila berbuka tidak sidyartakan harus berupa makanan dan minuman yang lebih mahal dari sajian biasanya.

Alangkah mulia apabila bertambahnya anggaran belanja untuk konsumsi di bulan ramadhan ditujukan dengan memerhatikan pihak lain yang tidak mampu. Anggaran untuk belanja makanan dan minuman di bulan puasa sengaja dilebihkan bukan untuk memenuhi kebutuhan perut sendiri saja, namun untuk turut menyediakan hidangan berbuka bagi orang-orang yang termasuk kategori kurang mampu.

---

<sup>97</sup>Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka konsep etika dalam konsumsi menurut Imam al-Ghazali dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang geneologis pemikiran Imam al-Ghazali terhadap ekonomi dipengaruhi oleh studi fiqihnya dengan corak tasawuf, beliau adalah seorang sufi yang telah berguru dengan sejumlah gurunya serta memiliki begitu banyak murid, dengan sosok penulisannya yang produktif. Diperkirakan karyanya telah menghasilkan kurang lebih 300 karya tulis dengan berbagai macam ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi.
2. Suatu kepuasan dalam konsumsi seorang muslim ditentukan oleh nilai-nilai yang terkandung (eksistensi) dalam agama yang diterapkan dalam suatu rutinitas kegiatan konsumsinya. Adapun nilai-nilai Islam menurut Imam al-Ghazali yang harus diterapkan dalam konsumsi adalah sebagai berikut:
  - a. Seimbang dalam konsumsi
  - b. Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik
  - c. Larangan bersikap *Israf* (royal) dan *Tabzir* (sia-sia).
3. Implikasi Pemikiran etika konsumsi Imam Al-Ghazali terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, dapat mencontoh Imam Al-Ghazali untuk dijadikan sebagai referensi baginya dalam perilaku terhadap etika konsumsi. Karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan bermazhab syafi'i yang merupakan juga mazhab Imam Al-Ghazali.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi semua pihak yang mengonsumsi segala sesuatu dapat diharapkan agar mampu memperhatikan etika atau adab dalam mengonsumsi, tidak hanya mementingkan konsumsi untuk di dunia saja, akan tetapi juga memerhatikan akhiratnya pula.
2. Mengingat etika konsumsi merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah etika dalam konsumsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah, M. Amin. *The Idea Of University Of Ethical Norms In Ghazali and Inmanuel Kant*. Turkiye Diyanet Vakfi: Ankara. 1992.

Adesy, Fordeby. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Amiruddin. *Ekonomi Mikro (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*. Makassar : Alauddin Universisti Press. 2013.

A. Sonny, Keraf. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2017.

Bungin, Burhan. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008.

Daryanto. *Kamus Bahasa Indoneia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997.

Deliarnoy. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

Depag, Tim. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Termahnya*. Jakarta: PT. Perca Jakarta. 1982.

Edwin Nasition, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

Festiabi, Setya. *"Masyarakat Diminta Kurangi Perilaku Konsumtif"*. Republika. 2013.

Ghani Abud, Abdul. *Wahai Ananda Wasiat Imam al-Ghazali Atas Pengaduan Seorang Muridnya, (Terj). Ghazi Saloom, Dari Kitab Asli Al-Fikr Al-Tarbawi 'Indah Imam al-Ghazali Kama Yabdu Min Risalatih Ayyuhal Walad*. Cet. I; Jakarta: IIman. 2003.

Abu Hamid bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*, Terj: Ismail Yakub. Jilid III. Jakarta: CV. Faizan. 1979.

\_\_\_\_\_. *Ihya 'Ulumuddin*, Terj: Ismail Yakub. Jilid V. Jakarta: CV. Faizan, 1985.

\_\_\_\_\_. *Mukasyafah Al-Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*. Terj: Irwan Kurniawan. Bandung: Marja'. 2003.

Ghazali Said, Imam. *Silsilat Al-Muallifat Imam al-Ghazali(2) Matnu Bidayat Al-Hidayat Fi At-Tawassut Baina Fiqh Wa Tasawuf Lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali*. Surabaya: Diyantara, T. Th.

Huda, Miftahul. *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam*. Mataram: Lembaga Konsultasi dan Bantua Hukum (LKBH). 2007.

- Ibnu Rusn,Abidin. *Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Idri. *HADIS EKONOMI Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016.
- Imawati. *Hubungan Konsumsi GlutendanCasein dengan Perilaku Hiperaktif pada Anak Autis di Sekolah Luar Biasa LSB Negeri Semarang*. Semarang: Poltekkes Jurusan Gizi. 2012.
- James, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia. 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Misanim, Murokhim, dkk. *Ekonomi Islam, Ed I*. Cet VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugira Al-Juf'i Al Bukhari, Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Juz VII. Riyadh: Dar Thauqun Najah. 1422.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014.
- Nashir As-Sa'di,Abdurrahman bin. *Tafsir Al-Qarim Ar-Rahman*.Terj. Muhammad Iqbal, Dkk..*Tafsir Al-Qur'an*.Jilid I. Jakarta: Darul Haq. 2012.
- Nasution. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. 9.Jakarta:bumi Aksara. 2007.
- Nugroho Arisetyanto dan Agus Arijanto. *Etika Bisnis Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor: IPB Press. 2015.
- Parma. *Hubungan Antara Konsep Diri dengan Perilaku Konsumtif Remaja dalam Pembelian Kosmetik Melalui Katalog di SMA Negeri 1 Semarang*. Semarang: Fakultas Psikologi UNDIP. 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.Terj. Zainal Arifin dan Husin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*.Terj. Socroyo dan Nastangin. Jilid. II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rasyid,Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1998.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2014
- \_\_\_\_\_. *Ek Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sadily, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Said, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Samuel Son, Paul dan William D Nor Hans. *Ekonomi*.Jilid I. Jakarta: Airlangga.1993.
- Santosa,Heru. *Etika Dan Teknologi*.Cet.I. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.

- Sholihin, M. *Epistemologi ilmu Dalam Sudut Pandang al-ghazali*. Cet. I. Bandung : Pustaka Setia. 2002.
- Simamora, Bilson. *Membongkar Kotak Hitam Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- S. Praja, Juhaya. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Zainuddin, dkk. *Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Zuhaili, Wahba. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa asyar'iah Wa Al-Minhaj*. Juz.IX. Bairut: Dar Al-Fiqr Al-Mua'shir'. 1991.

### **JURNAL atau SKRIPSI**

- Anugraharti. *Gaya Hidup Supaholic Sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif Pada Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Aprilia, Dewi dan Hartoyo. *Analisis Sosiologis Perilaku Konsumtif Mahasiswa, (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung)*. Jurnal Sosiologi. Vol. 15, No. 1.
- Aulia Fatahillah, Ikhawan. Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal; Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Jati*. XVII.1.
- Bahri S, Andi. "Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Studia Islamika: Jurnal STAIN Parapare*. Vol. 11. No. 2. 2014.
- Eka Mufidah, Jihan. Dkk. Tinjauan Teori Menurut Imam al-Ghazali Terhadap Pola Konsumen Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung). *Jurnal: Universitas Islam Bandung*, ISSN: 2460-2159.
- Ernita, Dewi. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1. No. 2. 2003.
- Fatahillah, Ikhawan Aulia. *Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*. Tesis: UIN Sunan Gunung Jati. 2013
- Kaelan. *metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta. Paradigma. 2005.
- Kumala, Cucu. Perilaku Konsumsi *Impulsive Buying* Perspektif Imam al-Ghazali. *Jurnal: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.2. 2018
- M. Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. 2002.
- Maharani, Dewi, dan Taufiq Hidayat. Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Banjarmasin*. 2002
- Muna, Ridatul. "Analisis Etika Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi. Uniska Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. 2018.

Ni'matin Choiriyah, Umi. *Konsumsi dalam Pandangan Al-Ghazali*. Skripsi: Ushuluddin dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.

Sholekah,Animatus. *Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa IAIN Metro (Studi Kasus Pada Jurusan Ekonomi Syariah)*.Skripsi. Metro: IAIN Metro. 2017.

Tabroni, Roni. Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.10. No.2. 2012.

Wahyuni, Sri. Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal: Akuntabel, Universitas Mulawarman*. 1.1. 2013.

#### **WEB**

<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita317502/oktober-total-simpanan-bank-tembus-rp6691-triliyun>.



# LAMPIRAN





## BIODATA PENULIS



Muhammad Nur Akram Mulham dengan NIM 17.2400.056 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, yang lahir di Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 09 September 1999, merupakan anak kedua (2) dari dua (2) bersaudara dari pasangan Bapak Mulham Abu Bakar dan Ibu Sitti Hadija. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yakni memulai pendidikan di bangku SD Negeri 28 Parepare, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 9 Parepare, dan SMK Negeri 1 Parepare, setelah itu kuliah di IAIN Parepare di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2017. Pada tahun 2021 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konsep Etika Konsumsi Menurut Imam Al-Ghazali*.